

**AKIBAT HUKUM TERHADAP SUKU
MINANGKABAU YANG BERAGAMA ISLAM
MEMBAGIKAN WARISAN SECARA ADAT
MINANGKABAU**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

RHIZKA ANNISA HASYIM
NPM.1206200608



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 11 Oktober 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RHIZKA ANNISA HASYIM
NPM : 1206200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM SUKU MINANGKABAU YANG BERAGAMA ISLAM MEMBAGIKAN WARISAN SECARA ADAT MINANGKABAU

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H.
2. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn
3. IRFAN, S.H., M.Hum.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : RHIZKA ANNISA HASYIM
NPM : 1206200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM SUKU MINANGKABAU YANG BERAGAMA ISLAM MEMBAGIKAN WARISAN SECARA ADAT MINANGKABAU
PENDAFTARAN : Tanggal 07 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukitir Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RHIZKA ANNISA HASYIM
NPM : 1206200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM SUKU MINANGKABAU YANG BERAGAMA ISLAM MEMBAGIKAN WARISAN SECARA ADAT MINANGKABAU

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 03 Oktober 2019

Pembimbing

IRFAN, S.H., M.Hum.
NIDN: 0116036701

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



Keppak, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rhizka Annisa Hasyim
NPM : 1206200608
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : AKIBAT HUKUM TERHADAP SUKU MINANGKABAU
YANG BERAGAMA ISLAM MEMBAGIKAN WARISAN
SECARA ADAT MINANGKABAU

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



RHIZKA ANNISA HASYIM

ABSTRAK

AKIBAT HUKUM TERHADAP SUKU MINANGKABAU YANG BERAGAMA ISLAM MEMBAGIKAN WARISAN SECARA ADAT MINANGKABAU

Rhizka Annisa Hasyim

Menurut Hukum Waris adat Minangkabau, harta peninggalan jatuh ketangan anggota kerabat dari garis keibuan yang dalam hal ini adalah anak dari saudara perempuan yang meninggal, yaitu kemenakan-kemenakannya. Sedangkan harta yang telah menjadi pusaka ini diwarisi secara komunal untuk dimanfaatkan atau dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris. Sebaliknya kepentingan anak-anak orang yang meninggal mendapat perhatian yang utama dalam sistem kewarisan menurut Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap suku minangkabau yang beragama Islam membagikan warisan, untuk mengetahui sistem pembagian harta waris menurut hukum waris minangkabau, dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap suku minangkabau membagikan warisan secara minangkabau.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dan juga penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa ketentuan hukum terhadap suku minangkabau yang beragama islam membagikan warisan yaitu tidak menggunakan hukum Faraidh Islam, karena masyarakat Minangkabau lebih mengutamakan bagian perempuan (“kaum”). Laki-laki tidak berhak menguasai harta pusaka, hanya saja diperbolehkan untuk menjaga dan memakai. Kemudian Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Minangkabau yaitu pembagian harta pusaka atau warisan adat Minangkabau hanya berhak dikuasai oleh kaum perempuan, karna harta turun temurun dari ninik, mamak, kemenakan yang disebut berdasarkan dari keturunan ibu atau disebut sistem matrilineal. Serta akibat hukum terhadap suku minangkabau membagikan warisan secara minangkabau adalah selama ada perjanjian hitam diatas putih tidak ada masalah. Ketika terjadi sengketa pun mereka hanya menyelesaikan dengan cara musyawarah dan melibatkan anggota keluarga.

Kata kunci: Akibat Hukum, Warisan, Adat Minangkabau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“ AKIBAT HUKUM TERHADAP SUKU MINANGKABAU YANG BERAGAMA ISLAM MEMBAGIKAN WARISAN SECARA ADAT MINANGKABAU”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda M. Hasyim S dan Ibunda Siti Waliyah”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Irfan, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Faizal Riza, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Fajarrudin, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Lembaran Pendaftaran Ujian | i |
| Lembaran Berita Acara Ujian | ii |
| Lembar Persetujuan Pembimbing..... | iii |
| Pernyataan Keaslian..... | iv |
| Kata Pengantar | v |
| Daftar Isi | viii |
| Abstrak..... | x |
| Bab I : PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 5 |
| 2. Faedah Penelitian..... | 5 |
| B. Tujuan Penelitian | 6 |
| C. Definisi Operasional | 6 |
| D. Keaslian Penelitian..... | 7 |
| E. Metode Penelitian | 8 |
| 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian | 8 |
| 2. Sifat Penelitian..... | 9 |
| 3. Sumber Data..... | 9 |
| 4. Alat Pengumpul Data..... | 10 |
| 5. Analisis Data..... | 11 |
| Bab II : TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Pengertian Akibat Hukum..... | 12 |

| | |
|-----------------------------------|----|
| B. Tinjauan Tentang Warisan | 13 |
| C. Adat Minangkabau | 17 |

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| A. Ketentuan Hukum Terhadap Suku Minangkabau Yang Beragama Islam Membagikan Warisan | 22 |
| B. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Minangkabau..... | 37 |
| C. Akibat Hukum Terhadap Suku Minangkabau Membagikan Warisan Secara Minangkabau | 49 |

Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 71 |
| B. Saran..... | 72 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum adat di Indonesia memiliki sifat dan corak khas yang berbeda dari hukum-hukum lainnya. Hukum adat bersifat pragmatisme-realisme yang artinya hukum adat mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang bersifat fungsional religius sehingga hukum adat memenuhi suatu fungsi sosial/keadilan sosial. Menurut F. D. Holleman dalam bukunya *De Commune Trek in het Indonesischeven*, mengatakan adanya empat sifat umum dari masyarakat adat, yaitu *magic religius, communal, concrete, dan contain*.¹

Menurut Bushar Muhammad dijelaskan bahwa:

Hukum Adat itu adalah terutama hukum yang mengatur tingkah laku manusia dalam hubungan satu sama lain, baik yang merupakan keseluruhan kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benar hidup di masyarakat adat karena dianut dan dipertahankan oleh anggota-anggota masyarakat itu, maupun yang merupakan keseluruhan pelanggaran dan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan.²

Namun sistem hukum adat sendiri adalah sistem yang tidak tertulis, yang tumbuh dan berkembang serta terpelihara karena sesuai dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena hukum adat sifatnya tidak tertulis, maka hukum adat senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat. Adapun yang berperan melaksanakan hukum adat ini

¹ A. Suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 11.

² Bambang Daru Nugroho. 2015. *Hukum Adat*. Bandung: Refika Aditama, halaman 73.

adalah pemuka adat itu sendiri sebagai pemimpin yang disegani dan berpengaruh dalam lingkungan masyarakatnya.

Sebagai negara yang sedang melakukan transformasi hukum menuju pada sistem hukum tertulis (*statutory of law*), Indonesia telah dan sedang mengupayakan suatu proses unifikasi dari berbagai sistem hukum tidak tertulisnya yang terdapat dan berlaku di beberapa bagian masyarakat di Indonesia. Pluralitas masyarakat adat, budaya, dan tradisinya sendiri-sendiri menumbuhkan praktek-praktek hukum adat yang berbeda. Salah satunya hukum waris adat, juga dalam bidang-bidang hukum adat tertentu lainnya adalah bergantung kepada corak kekerabatan dari masing-masing masyarakat.

Menurut R. Soepomo³, bahwa hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat waris adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bagaimana harta peninggalan atau harta warisan diteruskan atau dibagi dari pewaris kepada para waris dari generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian hukum waris itu mengandung tiga unsur yaitu adanya harta peninggalan atau harta warisan, adanya pewaris yang meninggalkan harta kekayaan dan adanya ahli waris atau waris yang akan meneruskan pengurusannya atau yang akan menerima bagiannya.

Minangkabau adalah suatu tempat di Indonesia dimana orang dapat menjumpai masyarakat yang diatur menurut tertib hukum ibu, mulai dari lingkungan hidup yang kecil, dari keluarga, sampai kepada lingkungan hidup yang

³ Ishaq. 2015. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 301.

paling atas yaitu sebuah “*nagari*” sehingga dapat dilihat bahwa faktor turunan darah menurut garis ibu merupakan faktor yang mengatur organisasi masyarakatnya, walaupun dalam lingkungan yang terakhir disebutkan yaitu dalam nagari masih menjumpai adanya faktor pengikat lain. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat.⁴

Menurut Hukum Waris adat Minangkabau, harta peninggalan jatuh ketangan anggota kerabat dari garis keibuan yang dalam hal ini adalah anak dari saudara perempuan yang meninggal, yaitu kemenakan-kemenakannya. Sedangkan harta yang telah menjadi pusaka ini diwarisi secara komunal untuk dimanfaatkan atau dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris. Sebaliknya kepentingan anak-anak orang yang meninggal mendapat perhatian yang utama dalam sistem kewarisan menurut Islam.

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah : 180

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Usaha untuk menjamin kepentingan kemenakan dan anak sebagai ahli waris diatur oleh dua sistem hukum yang mempunyai orientasi yang berbeda.

⁴ Chairul Anwar. 2013. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rieneka Cipta, halaman 1.

Pada tahun 1952 diadakan kongres alim ulama dan *ninik mamak* pemangku adat Minangkabau untuk menentukan kedudukan warisan. Keputusan penting dari kongres ini adalah membedakan harta pusaka dengan harta pencaharian. Harta pusaka diwariskan kepada kemenakan menurut adat sedangkan harta pencaharian diwarisi oleh anak-isteri menurut syari'at atau hukum Islam. Pengaruh Hukum Islam sangat kental di dalam bidang pewarisan masyarakat Minangkabau yang tampak nyata. Meskipun cara pewarisan antara hukum adat Minangkabau yang berdasarkan garis keturunan ibu sangat bertolak belakang dengan kewarisan Islam yang pembagiannya berdasarkan garis kebabakan atau patrilineal.

Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada tahun 1968 memutuskan bahwa harta pencaharian menurut hukum adat dinamakan pusaka rendah diwariskan kepada para ahli waris (anak dan isteri dan kalau ada juga ibu atau saudara) dilaksanakan menurut ketentuan "*faraidh*" atau hukum waris Islam. Dalam hal ini jelaslah peranan agama dalam rangka mendukung adat. Dimana menurut M. Nasrun mengatakan kedatangan agama Islam bukanlah menghancurkan adat melainkan menyempurnakan adat Minangkabau.⁵

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul: **“Akibat Hukum Terhadap Orang Minangkabau Yang Beragama Islam Membagikan Warisan Secara Adat Minangkabau”**

⁵ Anonim, “Pewarisan Adat Minangkabau” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, pukul 18.30 wib.

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana ketentuan hukum terhadap suku minangkabau yang beragama Islam membagikan warisan?
- b. Bagaimana sistem pembagian harta waris menurut hukum waris minangkabau?
- c. Bagaimana akibat hukum terhadap suku minangkabau membagikan warisan secara minangkabau?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai akibat hukum terhadap suku minangkabau yang beragama islam membagikan warisan secara adat minangkabau.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat, serta mahasiswa khususnya jurusan hukum perdata, serta pihak yang berkepentingan lainnya.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap suku minangkabau yang beragama Islam membagikan warisan.
2. Untuk mengetahui sistem pembagian harta waris menurut hukum waris minangkabau
3. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap suku minangkabau membagikan warisan secara minangkabau.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁶ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Akibat Hukum Terhadap Suku Minangkabau Yang Beragama Islam Membagikan Warisan Secara Adat Minangkabau”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁷
2. Islam adalah agama Allah yang diperintahkan-Nya untuk mengajarkan tentang pokok-pokok serta peraturan-peraturannya kepada Nabi Muhammad saw. dan menugaskannya untuk menyampaikan agama

⁶ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁷ R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 296.

tersebut kepada seluruh manusia dengan mengajak mereka untuk memeluknya.⁸

3. Warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹
4. Adat Minangkabau adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat Minangkabau. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, Barat Daya Aceh, dan juga Negeri Sembilan di Malaysia.¹⁰

D. Keaslian Penelitian

Akibat Hukum Terhadap Suku Minangkabau Yang Beragama Islam Membagikan Warisan Secara Adat Minangkabau, bukanlah hal yang baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Akibat Hukum Terhadap Suku Minangkabau Yang Beragama Islam Membagikan Warisan Secara Adat Minangkabau ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama

⁸ Baso Hasyim. "Islam Dan Ilmu Pengetahuan (Pengaruh Temuan Sains Terhadap Perubahan Islam)". *dalam Jurnal Dakwah Tabligh, Vol. 14, No. 1*, Juni 2013.

⁹ Maryati Bachtiar. "Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif hukum Berkeadilan Gender". *dalam Jurnal Ilmu Hukum Volume 3 No. 1*.

¹⁰ Asmaniar. "Perkawinan Adat Minangkabau". *dalam Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2*, Desember 2018.

dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “**Akibat Hukum Terhadap Suku Minangkabau Yang Beragama Islam Membagikan Warisan Secara Adat Minangkabau**”.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan penggunaan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.¹¹ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹² Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

¹¹ Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 3.

¹² Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹³

3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

- a. Data kewahyuan yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu QS. Al-Baqarah: 180.
- b. Data Primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Badan Musyawarah Masyarakat Minangkabau (BM3).
- c. Data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan referensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yaitu

¹³ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 20.

bahan-bahan. Misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan putusan pengadilan, dan lain sebagainya.¹⁴

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

4. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Al-Qur'an atau Hadist.
- b. Studi lapangan yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian

¹⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 52.

yaitu dengan pihak Badan Musyawarah Masyarakat Minangkabau (BM3).

- c. Studi dokumentasi yang terdiri dari data primer, sekunder, dan tertier.

5. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum. Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:¹⁵

1. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum. Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman adalah suatu akibat

¹⁵ R. Soeroso. *Op. Cit.*, halaman 296.

hukum dari perbuatan si pencuri tersebut yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara melawan hukum.

Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

B. Tinjauan Tentang Warisan

1. Pengertian hukum waris

Hukum kewarisan Islam dalam bahasa Arab disebut *Al-Miras*, yaitu bentuk masdar (infinitif) dari kata warisa-yarisu-mirasan. Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain.¹⁶ Hukum waris menurut para sarjana pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur “perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain”. Intinya adalah “peraturan yang mengatur akibat-akibat hukum dari kematian seseorang terhadap harta kekayaannya” yang berwujud: perpindahan kekayaan si pewaris dan akibat hukum perpindahan tersebut bagi para ahli waris, baik dalam hubungan antara sesama ahli waris maupun antara mereka dengan pihak ketiga.

Oleh karena itu berbicara tentang masalah pewarisan apabila terdapat:¹⁷

- a. Ada orang yang meninggal;
- b. Ada harta yang ditinggalkan dan;

¹⁶ Siska Lis Sulistiani. 2018. *Hukum Perdata Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 153.

¹⁷ Anonim, “Harta Warisan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/9900/3/Bab%202%20waris%20fix.pdf>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 20.00 wib.

c. Ada ahli waris.

Hukum waris diatur di dalam Buku II, bersama-sama dengan benda pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pandangan bahwa pewarisan adalah cara untuk memperoleh hak milik sebenarnya terlalu sempit dan bisa menimbulkan salah pengertian, karena yang berpindah dalam pewarisan bukan hanya hak milik saja, tetapi juga hak-hak kebendaan yang lain (hak kekayaan) dan di samping itu juga kewajiban-kewajiban yang termasuk dalam Hukum Kekayaan.

Di dalam Pasal 584 KUHPerdota meniru Pasal 711 *Code Civil* ditetapkan bahwa: “Hak milik atas suatu benda tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan kepemilikan, karena perlekatan, karena kadaluwarsa, karena pewarisan baik menurut Undang-Undang, maupun menurut surat wasiat”

Ketentuan Pasal 584 KUHPerdota mengandung makna bahwa pewarisan merupakan salah satu cara yang secara *limitatif* ditentukan untuk memperoleh hak milik, dan karena benda (hak) milik merupakan salah satu unsur pokok daripada benda yang merupakan benda yang paling pokok di antara benda-benda lain, maka hukum waris diatur dalam Buku II bersama-sama dengan pengaturan tentang benda yang lain.

Dalam hukum waris berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis

yang berbunyi: “*le mort saisit le vif*”, sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal oleh para ahliwaris itu dinamakan “*saisine*”.¹⁸

Disamping itu penyebutan hak mewaris oleh pembentuk undang-undang di dalam kelompok hak-hak kebendaan di dalam Pasal 528 KUHPerdara adalah tidak benar. Untuk jelasnya Pasal 528 KUHPerdara menyebutkan: “Atas sesuatu kebendaan (*zaak*), seseorang dapat mempunyai, baik hak untuk menguasai, baik sebagai hak milik, baik sebagai hak waris, baik sebagai hak pakai hasil, baik sebagai hak pengabdian tanah, baik sebagai hak gadai atau hipotik”.

Disini ternyata bahwa hak mewaris disebutkan bersama-sama dengan hak kebendaan yang lain, sehingga menimbulkan pandangan “seakan-akan” hak mewaris “merupakan suatu hak kebendaan”. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari Hukum Romawi yang menganggap warisan adalah *zaak* (tak berwujud) tersendiri, dan para ahli waris mempunyai hak kebendaan (*zakelijkrecht*) atasnya.

2. Pengertian hukum waris menurut adat minangkabau

Pengertian hukum waris menurut hukum adat Minangkabau sebenarnya tidak ada dijelaskan secara umum. Namun, jika ingin mengetahui apa pengertian hukum waris menurut adat Minangkabau, maka terlebih dahulu diuraikan apa itu hukum waris dan apa itu adat Minangkabau.

Hukum waris adalah berisi seluruh peraturan hukum yang mengatur pemindahan harta milik, barang-barang, harta benda dari generasi yang

¹⁸ Subekti. 2013. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, halaman 96.

berangsur mati (yang diwariskan) kepada generasi muda (para ahli waris). Sedangkan adat Minangkabau adalah suatu adat yang menggunakan struktur sosial dengan penekanan pada sistem matrilineal yang menempatkan setiap orang menurut keturunan ibu dan merupakan satu kesatuan sosial yang lebih dikenal dengan sebutan sekaum. Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian hukum waris menurut adat Minangkabau adalah berisi peraturan yang mengatur pemindahan atau peralihan harta milik, barang-barang, dan harta benda dari generasi mati (yang diwariskan) kepada generasi selanjutnya yang ditarik menurut garis keturunan ibu dikarenakan penekanan pada sistem matrilineal.

Hukum adat Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan keharta-bendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan. Sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu baik yang berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya. Pengertian keluarga berdasarkan pada perkawinan, karena keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan. Dengan demikian, kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan.

Harta warisan dalam adat Minangkabau ialah yang bersifat material dan immaterial. Adapun perbedaan kedua harta tersebut ialah:

- a. **Sako.** *Sako (saka)* artinya bentuk harta warisan yang bersifat immaterial, seperti gelar pusaka. Sako dalam pengertian adat

Minangkabau mengandung pengertian berupa segala harta kekayaan asal yang tidak berwujud, atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Harta kekayaan yang immaterial ini disebut juga dengan Pusaka Kebesaran, seperti:

- 1) Gelar penghulu;
- 2) Garis keturunan ibu;
- 3) Gelar bapak (pada daerah rantau Pariaman gelar bapak diturunkan ke anak, seperti Sidi, Bagindo, Marah, Sutan)
- 4) Hukum adat Minangkabau itu sendiri beserta pepatah-petitihnya;
- 5) Adat sopan santun atau tatakrama.

b. *Pusako.* *Pusako* (pusaka) atau harta pusaka adalah segala kekayaan berwujud (materiil), yang diwariskan nantinya kepada anak kemenakan. Adapun yang termasuk pusaka di sini adalah sawah-ladang, kolam ikan, rumah gadang, pandam perkuburan, tanah ulayat, balai, *surau*, peralatan atau perlengkapan penghulu itu sendiri.

C. Adat Minangkabau

Masyarakat Minangkabau menurut ilmu Antropologi dan ilmu hukum adat dikenal sebagai masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Pernyataan tersebut diperkuat oleh thesis dari Tsuyoshi Kato, yang mengatakan bahwa: “*The Minangkabau of West Sumatera are one of the largest matrilineal societies in the world*”.¹⁹

¹⁹ Anonim, “Adat Minangkabau” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018, pukul 19.00 wib.

Kebenaran tersebut dibuktikan pula oleh ahli-ahli asing yang melakukan penelitian mengenai berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat. Hingga saat ini para sarjana masih tetap heran akan kenyataan di atas dan seperti dikatakan Kato “bahwa adanya kenyataan bahwa antara adat dengan sistem matrilineal dan Islam yang mengenal sistem patrilineal tetapi sejalan dan bahkan telah membaaur demikian baiknya dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau”.²⁰ Bahkan orang Minangkabau mempunyai fatwa yang mengungkapkan betapa nilai-nilai adat dan Islam menyatu demikian rupa, yang berbunyi sebagai berikut: *Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* artinya adat bersendi syarak, syarak bersendikan pada Kitab Allah Swt., yakni Al-Qur’an.

Tulisan ini bertolak dari teori dan pernyataan yang berasal dari beberapa sarjana mengenai sistem matrilineal dari masyarakat Minangkabau. Josselin de Jong dalam bukunya menyatakan bahwa ada delapan ciri sistem matrilineal seperti yang dikemukakan oleh Sidney Hardland. Kedelapan ciri itu adalah sebagai berikut:

1. Keturunan menurut garis ibu;
2. Suku terbentuk menurut garis ibu;
3. Kawin harus keluar suku;
4. Balas dendam adalah kewajiban seluruh anggota kaum;
5. Kekuasaan secara teoritis ada ditangan ibu, walaupun jarang dilaksanakan;
6. Yang berkuasa adalah mamak;
7. Dalam perkawinan suami tinggal di rumah kaum isterinya;

²⁰ Anonim, “Adat Minangkabau” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018, pukul 19.00 wib.

8. Warisan diturunkan dari mamak kepada anak dari saudara perempuan (kemenakan)nya.²¹

Adapun Tsuyoshi Kato menyatakan empat ciri utama dari sistem matrilineal Minangkabau yaitu:

1. Keturunan dan suku ditarik menurut garis ibu;
2. Sistem perkawinan sejalan dengan sistem suku, harus dengan orang yang mempunyai suku yang berbeda;
3. Pola tempat tinggal ganda setelah perkawinan yakni sama besar kemungkinan tinggal di rumah kaum isteri atau rumah (tempat tinggal) lain;
4. Kekuasaan ada ditangan mamak;²²

Kelihatannya bahwa apa yang dikemukakan oleh Kato tentang masyarakat Minangkabau ini lebih sederhana dari ciri-ciri yang diutarakan baik oleh De Jong ataupun oleh Radjab. Adapun yang dikemukakan oleh Hamka dalam bukunya “Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi” antara lain mengemukakan pendapat bahwa masyarakat Minangkabau tersusun sebagai berikut:

1. Tersusun atas dasar keibuan;
2. Yang menjadi puncak didalam rumah ialah nenek perempuan;
3. Harta benda dicari dan diusahakan untuk memperbesar harta suku;
4. Hasil usaha dan pencaharian orang laki-laki adalah untuk kemenakannya;
5. Suami tidak wajib memberi nafkah kepada isteri;
6. Penghulu hanya berkuasa menjaga harta kaum saja dan memeriksa penggunaan dan pengurusannya dengan pihak luar;
7. Mamak-mamak, tungganai-tungganai dan penghulu tidak berhak membawa hasil harta ke rumah isterinya;
8. Semenda tidak boleh campur tangan di dalam rumah isteri dan anaknya;

²¹ Anonim, “Adat Minangkabau” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018, pukul 19.00 wib.

²² Anonim, “Adat Minangkabau” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018, pukul 19.00 wib.

9. Bila anak akan dikawinkan oleh mamak atau oleh tungganai dan penghulu, sisemenda (ayah si anak) hanya diberi tahu saja.²³

Secara umum keempat ahli menggambarkan bahwa telah terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat Minangkabau yang matrilineal itu disebabkan oleh berbagai faktor. De Jong misalnya menyatakan “bahwa yang paling banyak mempengaruhi budaya adat Minangkabau adalah agama Islam dan budaya Eropa”.²⁴ Muhammad Radjab seperti disebut sebelumnya juga telah mengutarakan delapan ciri masyarakat Minangkabau walau tidak mencoba memberikan gambaran lanjut bagaimana sistem itu dewasa ini, kecuali tidak secara tegas dapat juga dilihat pada pendapatnya yang secara tidak langsung menggambarannya: Tidak ada keyakinan tersebut pada beberapa orang tertentu didalam perkauman Minangkabau suatu gejala yang mulai kelihatan pada waktu itu tidaklah berarti bahwa mereka bebas dari kewajiban mesti mematuhi peraturan-peraturan adat itu.²⁵

Sementara itu Tsuyoshi Kato menyatakan, bahwa “diantara keempat ciri yang telah dikemukakannya hanya ciri pertamalah yang tidak berubah, yaitu menghitung keturunan dari garis ibu”.²⁶ Hamka juga menggambarkan bahwa “terjadinya perubahan-perubahan pada susunan masyarakat Minangkabau yang asal seperti yang telah dikutip”.²⁷ Sehubungan dengan ini Hamka mengatakan bahwa “karena perubahan-perubahan yang cepat ini juga disebabkan oleh kedatangan Tentara Jepang, Zaman Revolusi, dan terlebih lagi karena anak

²³ Hamka. 2013. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Djakarta: Firma Tekad, halaman 33-34.

²⁴ *Ibid.*, halaman 35.

²⁵ *Ibid.*, halaman 35.

²⁶ *Ibid.*, halaman 35.

²⁷ *Ibid.*, halaman 35.

kemenakan telah besar-besar dan pintar-pintar dengan sendirinya “ninik mamak tidak berdaulat lagi”.²⁸

Selanjutnya Hamka juga menggambarkan betapapun telah terjadinya perubahan namun cinta anak Minangkabau pada negerinya masih tebal. Mereka akan cukup tersinggung apabila ada orang yang mencela adat Minangkabau. Mereka tetap bangga dengan lembaga-lembaga adat yang ada, seperti gelar pusaka, penghulu dan lain-lain.²⁹ Akan tetapi apabila diajak pulang untuk mempertahankan adat lama pusaka usang mereka enggan atau tidak mau.

Dari beberapa ciri masyarakat adat Minangkabau yang telah diuraikan oleh beberapa penulis, baik asing ataupun penulis Indonesia, bisa dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu:

1. Sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal atau menurut garis ibu;
2. Perihal harta pusaka baik yang bersifat material ataupun immaterial;
3. Kekuasaan di rumah tangga;³⁰

Ketiga kategori atau ciri-ciri ini akan mampu memberikan gambaran yang cukup berarti tentang perkembangan masyarakat adat Minangkabau dewasa ini.

²⁸ *Ibid.*, halaman 35.

²⁹ *Ibid.*, halaman 36.

³⁰ *Ibid.*, halaman 80.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Terhadap Orang Minangkabau Yang Beragama Islam Membagikan Warisan

Hukum kewarisan Islam biasa disebut dengan *faraidh*. Adapun yang dimaksud dengan *faraidh* adalah masalah-masalah pembagian harta warisan. Kata *al-fara'idh* atau di Indonesiakan menjadi *faraidh* yakni bentuk jamak dari *al-faraidhah* yang bermakna *al-mufradhah* atau sesuatu yang diwajibkan. Artinya pembagian yang telah ditentukan kadarnya.

Menurut syariat, *faraidh* didefinisikan sebagai hukum yang mengatur pembagian harta waris, yang berdasarkan ketentuan Allah swt. dan Rasulullah saw., karena langsung bersumber dari Allah swt. Tuhan yang menciptakan manusia dan Maha Tahu kebutuhan manusia, maka hakikatnya tidak ada lagi alasan bagi manusia khususnya kaum muslimin untuk menentangnya ataupun mengubahnya dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah swt. dan Rasulullah saw. tentang pembagian harta waris tersebut.³¹

Sedangkan dalam Pasal 171 huruf a dari Kitab Kompilasi menyatakan: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (irkah) pewaris menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Sedangkan pewaris

³¹ Yanti Febrina. 2010. *Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negerisyarif Hidayatullah, Jakarta.

menurut Pasal 171 huruf b, adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemberian harta warisan dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya yang telah ditentukan dalam syariat Islam.

Pada hakikatnya tidak ada lagi alasan bagi manusia khususnya kaum muslimin untuk menentang ataupun mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. dan Rasulullah SAW. tentang pembagian harta warisan tersebut. Hukum *faraidh* dijelaskan sendiri oleh Allah swt. secara rinci dalam Al-Qur'an karena Allah swt. menghendaki agar hukum *faraidh* ini dilaksanakan secara konsisten tanpa adanya perbedaan penafsiran, tidak dikalahkan oleh hukum adat, tidak pula dikalahkan oleh isu persamaan gender.³²

Menurut hukum *faraidh*, bagian waris yang diterima oleh seorang ahli waris sudah ditetapkan menurut ketentuan Allah swt. dan Rasulullah saw. dan besar kecilnya sangat tergantung pada keberadaan ahli waris lain yang secara bersama-sama mempunyai hak waris sehingga bagian seorang ahli waris dapat berbeda dalam kondisi yang berbeda.

Namun, meskipun demikian hak waris adalah hak individu, yang boleh saja digunakan dan boleh pula tidak digunakan, tergantung kepada pemilik hak waris. Misalnya jika seorang ahli waris tidak mengambil hak warisnya karena

³² Yanti Febrina. *Op. Cit.*, halaman 45.

merasa telah tercukupi kebutuhannya, selanjutnya hak warisnya diberikan kepada ahli waris lain yang lebih membutuhkan, maka hal ini dibolehkan asalkan ada kesepakatan dan kerelaan dari tiap-tiap ahli waris, setelah masing-masing mengetahui dan memahami hak-haknya atau bagiannya menurut ketentuan *al-faraidh*.

Dengan demikian, ada beberapa hal yang menjadi *point* penting dalam sistem hukum waris Islam, yaitu:³³

1. Hukum waris Islam memberi kebebasan penuh kepada seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang lain.
2. Yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta warisan.
3. Warisan terbatas pada lingkungan keluarga dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab.
4. Hukum waris Islam membagikan harta warisan dengan membagikan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.
5. Warisan lebih banyak diberikan kepada anak laki-laki sebab anak lakilaki yang akan memikul beban keluarga.

Mengingat pentingnya *al-faraidh*, maka setiap muslim tidak saja diperintahkan untuk mempelajari *al-faraidh*, tetapi sekaligus diperintahkan untuk mengajarkan ilmu *faraidh* kepada orang lain. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.: “Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: “pelajarilah alfaraidh dan ajarkanlah kepada orang lain, maka sesungguhnya al-

³³ Yanti Febrina. *Op. Cit.*, halaman 46.

faraidh itu setengah dari ilmu, mudah dilupakan orang, dan yang pertama kali menghilang dari umatku”.(H.R Baihaqi dan Hakim)

Hadis di atas menempatkan perintah mempelajari dan mengajarkan ilmu *faraidh* sejalan dengan perintah mempelajari dan mengajarkan Al- Quran. Hal ini tidak lain karena ilmu *faraidh* adalah salah satu cabang ilmu yang penting dalam rangka mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari Fiqih Mawaris adalah *fardhu kifayah*, artinya kewajiban yang apabila ada sebagian orang yang telah memenuhinya, dapat menggugurkan kewajiban semua orang. Tetapi apabila tidak ada seorang pun yang menjalani kewajiban itu, maka semua orang menanggung dosa.³⁴

Di sisi lain, mempelajari ilmu *faraidh* menjadi *fardhu ain* bagi orang-orang yang oleh masyarakat dipandang sebagai pemimpin, terutama pemimpin keagamaan. Karena di dalam sebuah komunitas masyarakat, pemimpin sangatlah berpengaruh terhadap kemaslahatan komunitas masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, dengan mempelajari atau memahami *faraidh* diharapkan dapat menjamin bahwa harta waris benar-benar diberikan kepada yang berhak, sekaligus menjamin agar terhindar dari perampasan hak orang lain dengan cara yang batil.

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa *dan kamu senantiasa memakan* yakni mengambil dan menggunakan harta pusaka untuk kepentingan diri sendiri dengan cara menghimpun yang halal bersama yang haram. Kamu mengambil seluruh hak kamu dan mengambil juga warisan anak-anak yatim serta warisan wanita-wanita.

³⁴ Yanti Febrina. *Op. Cit.* Halaman 47.

Kata *lammam* dari *lamma* yang berarti menghimpun. Pada masa jahiliah kaum musyrikin tidak memberi warisan kepada anak-anak yatim dan istri yang ditinggal, bahkan istri yang suaminya mati pun tidak jarang mereka warisi. Dalih mereka adalah bahwa warisan hanya diperuntukkan bagi siapa yang terlibat dalam pereperangan atau membela suku, dalam hal ini adalah para lelaki yang dewasa.

Rukun warisan ada tiga: yakni si mayit sebagai pemberi warisan, ahli waris dan harta yang hendak diwariskan.

1. Si mayit sebagai pemberi warisan

Yang dimaksud dengan si mayit sebagai pemberi warisan, adalah si mayit setelah memastikan wafatnya, baik itu dengan melihat langsung atau dengan memperkirakan wafatnya dengan indikasi dan tanda-tanda yang disertai oleh syara' dan telah meninggalkan sejumlah harta bagi selain dia.

2. Ahli waris

Yang dimaksud dengan ahli waris adalah mereka yang dalam keadaan hidup ketika wafatnya si mayit, baik itu diketahui dengan sebenar-benarnya ataukah diperkirakan keberadaannya setelah wafatnya si mayit dan memiliki hubungan nasab, nikah dan sebabsebab pewarisan lainnya.

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta benda maupun hak-hak yang diperoleh selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat. Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan.

Pewaris ialah setiap orang yang meninggal dengan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris ialah orang yang bernisbah (memiliki akses hubungan) kepada si mayit karena ada salah satu dari beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan.

Selain itu ahli waris juga dapat diartikan sebagai pemahaman tentang sejumlah orang yang mempunyai hubungan sebab-sebab untuk dapat menerima warisan harta atau perpindahan harta dari orang yang meninggal tanpa terhalang secara hukum untuk memperolehnya.

Ahli waris laki-laki secara terperinci, yaitu:

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari keturunan laki-laki betapapun rendah menurunnya
- c. Ayah
- d. Kakek betapapun tinggi menanjaknya
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara seayah
- g. Saudara seibu
- h. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
- i. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah
- j. Paman sekandung
- k. Paman seayah
- l. Anak laki-laki paman sekandung
- m. Anak laki-laki paman seayah
- n. Suami

o. Orang atau budak yang dimerdekakan

Pembagian ahli waris tersebut berdasarkan firman Allah dalam QS. An-Nisa: 11 yang berbunyi: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Pada ayat ini, Allah swt. memulainya dengan anak laki-laki karena anak laki-laki didahulukan dalam hukum waris, termasuk didahulukan daripada ayah. Hal tersebut dilakukan karena anak lakilaki merupakan *furu'* (keturunan) si mayit, dimana hubungan *furu'* dengan asalnya lebih utama ditimbang hubungan asal dengan *furu'*-nya.

Ayat ini menegaskan bahwa ada hak buat lelaki dan perempuan berupa bagian tertentu dari warisan ibu bapak dan kerabat yang akan diatur Allah Tuhan

Yang Maha Tinggi itu. Nah, ayat ini merinci ketetapan-ketetapan tersebut dengan menyatakan bahwa *Allah mewasiatkan kamu*, yakni mensyariatkan menyangkut pembagian pusaka *untuk anak-anak kamu*, yang perempuan maupun lelaki, dewasa maupun anak-anak.

Yaitu, bagian seorang anak lelaki dari anak-anak kamu, kalau bersamanya ada anak-anak perempuan dan tidak ada halangan yang ditetapkan agama baginya untuk memperoleh warisan, misalnya membunuh pewaris atau berbeda agama dengannya, maka dia berhak memperoleh warisan yang kadarnya sama dengan bagian dua orang anak perempuan sehingga jika dia hanya berdua dengan saudara perempuannya maka dia mendapat dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat sepertiga, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, dan tidak ada bersama keduanya seorang anak lelaki maka bagi mereka dua pertiga dari harta warisan yang ditinggalkan yang meninggal itu; jika anak perempuan itu seorang diri saja tidak ada waris lain yang berhak bersamanya, maka ia memperoleh setengah tidak lebih dari harta warisan itu.

Setelah mendahulukan hak-hak anak, kerana umumnya mereka lebih lemah dari orang tua, kini dijelaskan hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak, yaitu dan untuk kedua orang ibu bapaknya, yakni ibu bapak anak yang meninggal, baik yang meninggal lelaki maupun perempuan, bagi masing-masing keduanya, yakni bagi ibu dan bapak seperenam dari harta yang ditinggalkan, jumlah itu menjadi haknya jika yang meninggal itu mempunyai anak, tetapi jika orang yang meninggal itu tidak mempunyai anak baik lelaki maupun perempuan dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya

mendapat sepertiga dan selebihnya buat ayahnya, ini jika yang meninggal itu tidak mempunyai saudara-saudara.

Tetapi jika yang meninggal itu mempunyai beberapa yakni dua atau lebih saudara baik saudara seibu seapak maupun hanya seibu atau seapak, lelaki atau perempuan dan yang meninggal tidak mempunyai anak-anak maka ibunya yakni ibu dari yang meninggal itu mendapat seperenam dari harta warisan, sedang ayahnya mendapat sisanya, sedang saudara-saudara itu tidak mendapat sedikitpun warisan. Pembagian-pembagian tersebut di atas sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat sebelum kematiannya atau juga sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat sebelum kematiannya atau dan juga setelah sesudah dilunasi utangnya bila ia berhutang.

Orang tua kamu dan anak-anak kamu yang Allah rinci pembagiannya ini, ditetapkan Allah sedemikian rupa karena kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat dengan manfaatnya bagi kamu sehingga kamu yang menetapkannya kamu akan keliru. Karena itu laksanakanlah dengan penuh tanggung jawab karena ini adalah ketetapan yang turun langsung dari Allah.

Sesungguhnya Allah sejak dahulu hingga kini dan masa datang selalu Maha Mengetahui segala sesuatu lagi Maha Bijaksana dalam segala ketetapan-ketetapan-Nya. FirmanNya “bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan” mengandung penekanan pada bagian anak perempuan. Karena dengan dijadikannya bagian anak perempuan sebagai ukuran buatan bagian anak lelaki, maka itu berarti sejak semua seakan-akan sebelum ditetapkannya hak anak lelaki dan hak anak perempuan telah terlebih dahulu ada.

Bukankah jika anda akan mengukur sesuatu, terlebih dahulu anak harus memiliki alat ukur, baru kemudian menetapkan kadar ukuran sesuatu itu? Penggunaan redaksi ini, adalah untuk menjelaskan hak perempuan memperoleh warisan, bukan seperti yang diberlakukan pada masa jahiliah.

Pemilihan kata *zakar* yang diterjemahkan di atas dengan anak lelaki dan bukan *rajul* yang berarti lelaki untuk menegaskan bahwa usia tidak menjadi faktor pengahalang bagi penerimaan warisan, karena kata *zakar* dari segi bahasa berarti jantan, lelaki kecil maupun besar.

FirmanNya “bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan”, penggalan ayat ini tidak menjelaskan berapa bagian yang diperoleh seandainya yang ditinggal dua orang perempuan. Mayoritas ulama berpendapat bahwa bagian dua orang perempuan sama dengan bagian lebih dari dua orang perempuan.

Alasan berdasarkan istinbath, antara lain adalah bahwa Allah saw. telah menjadikan bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Sehingga bila seseorang meninggalkan seorang anak lelaki dan dua orang anak perempuan, maka dalam kasus ini anak lelaki mendapat dua pertiga dan saudara perempuannya mendapat sepertiga. Nah, dua pertiga ketika itu dipersamakan dengan hak dua orang perempuan. Bukankah Allah swt. menyatakan bahwa hak anak lelaki dua kali banyaknya hak anak perempuan?

Adapun ahli waris perempuan yang telah disepakati dapat mewarisi adalah:

- a. Anak perempuan
- b. Cucu dan cicit perempuan serta generasi di bawahnya
- c. Ibu
- d. Nenek seibu
- e. Nenek seayah
- f. Saudara perempuan sekandung
- g. Saudara perempuan seayah
- h. Saudara perempuan seibu
- i. Istri
- j. Perempuan yang membebaskan budak

Berdasarkan keterangan di atas mengenai ahli waris laki-laki dan perempuan, maka perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini :

- a. Yang dimaksud dengan kakek laki-laki adalah kakek laki-laki yang dinasabkan pada si mayit dan dalam garis keturunannya tidak dijumpai garis nasab wanita.
- b. Yang dimaksud dengan paman dari nasab laki-laki adalah saudara laki-laki bapak dari nasab laki-laki pula, baik itu saudara kandungnya atautkah se-bapak saja.
- c. Yang dimaksud dengan anak wanita dari saudara laki-laki hingga ke bawah adalah kemenakan dari nasab laki-laki yang bersambung dalam garis nasab laki-laki saja.
- d. Yang dimaksud dengan nenek dari pihak ibu pada nasab wanita adalah semua nenek dalam garis nasab wanita saja. Artinya, jikalau dalam garis

nasab itu diselingi dengan nasab laki-laki maka ia sama sekali bukan ahli waris si mayit.

- e. Yang dimaksud dengan nenek dari pihak bapak baik dari nasab wanita ataukah laki-laki dalam garis nasab wanita adalah garis nasab yang tidak diselingi dengan nasab selainnya. Jika nenek itu dari garis nasab wanita maka tidak boleh dijumpai adanya nasab laki-laki di antara dua nasab wanita, demikian halnya jika dari nasab laki-laki, maka tidak boleh dijumpai adanya nasab wanita antara kakek si mayit dan si mayit itu sendiri.
- f. Jikalau ke semua ahli waris laki-laki ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya lima saja, anak wanita, cucu wanita dari nasab laki-laki, ibu, saudara kandung wanita dan istri.
- g. Dan jika kesemua ahli waris wanita dan laki-laki bertemu/ ada, maka warisan hanya berhak diberikan kepada lima orang saja, yaitu: kedua orang tua si mayit (ibu atau bapak), anak laki-laki maupun wanita, suami mayit ataukah istrinya.

Syarat-Syarat Pewarisan:

1. Memastikan wafatnya si mayit, baik itu secara pasti dengan melihat secara langsung ataukah dengan kabar yang tersebar luas.
2. Memastikan keberadaan atau hidupnya ahli waris setelah wafatnya si mayit, baik itu mengetahui keberadaan ahli waris dengan melihat, ataukah kabar dari dua orang yang adil.

3. Mengetahui jalur-jalur pewarisan dan sebab-sebabnya, dimana pewarisan adalah sesuatu yang didasarkan sifat-sifat tertentu antara si mayit dan ahli waris yang merupakan pertalian kekeluargaan di antara keduanya. Seperti hubungan keturunan, orang tua, saudara, suami istri dan seterusnya.

Al-Qur'an telah menetapkan ketentuan waris untuk ahli waris yang utama dan langsung bersentuhan dengan mayit, yaitu: ayah, ibu, suami/istri dan saudara.

a. Hak waris anak, ayah dan ibu

- 1) anak laki-laki = ashabah²¹ (2x bagian anak perempuan)
- 2) anak perempuan = $\frac{1}{2}$ bagian anak laki-laki
= $\frac{1}{2}$ (jika hanya seorang anak perempuan)
= $\frac{2}{3}$ (jika dua orang atau lebih)
- 3) ayah = $\frac{1}{6}$ (jika ada anak)
= ashabah (jika tidak ada anak)
- 4) ibu = $\frac{1}{6}$ (jika ada anak atau tidak ada anak tapi ada beberapa orang saudara)
= $\frac{1}{3}$ (jika ada anak)

b. Hak waris suami/ istri dan saudara seibu

- 1) Suami = $\frac{1}{2}$ (jika tidak ada anak)
= $\frac{1}{4}$ (jika ada anak)
- 2) Istri = $\frac{1}{4}$ (jika tidak ada anak)
= $\frac{1}{8}$ (jika ada anak)
- 3) Saudara seibu (jika tidak ada anak dan ayah)
= $\frac{1}{6}$ (jika hanya seorang)

= $\frac{1}{3}$ (jika saudara seibu lebih dari seorang,
dibagi rata)

c. Hak waris saudara kandung

1) Saudara perempuan = $\frac{1}{2}$ (jika hanya seorang)

= $\frac{2}{3}$ (jika dua orang atau lebih)

2) Saudara laki-laki = ashabah

= 2x bagian saudara perempuan (jika ada saudara laki-laki dan saudara perempuan)

Sedangkan Otje Salman menjelaskan bahwa bagian hak waris untuk anak laki-laki dan anak perempuan adalah sebagai berikut:³⁵

1. Bagian anak laki-laki adalah:

a. Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama dengan anak laki-laki lainnya.

b. Masing-masing 2 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama anak perempuan.

2. Bagian anak perempuan adalah:

a. $\frac{1}{2}$ bagian jika seorang

b. $\frac{2}{3}$ bagian jika beberapa orang

c. Masing-masing 1 bagian dari sisa jika mereka mewarisi bersama anak laki-laki.

Pada dasarnya setiap masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih hukum waris mana yang akan dipergunakan, sepanjang terdapat kesepakatan antar

³⁵ R. Otje Salman S. dan Mustofa Haffas. 2016. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 57.

para ahli waris. Yang mana kemudian sebaiknya kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis atau perjanjian.

Sebagai contoh, keluarga muslim suku Minangkabau seharusnya menggunakan hukum waris Islam atau hukum adat minang. Namun, para ahli waris yang ada setuju dan sepakat untuk membagi harta waris yang ada dengan menggunakan hukum perdata. Sehingga waris dibagi sama rata antar seluruh ahli waris.

Hal tersebut diperbolehkan dengan dibuat kesepakatan tertulis antar para ahli waris. Namun, ketika muncul sengketa pembagian waris antar para ahli waris maka yang dipergunakan harus hukum waris yang seharusnya. Jika yang bersengketa antara keluarga golongan thionghoa non muslim maka yang digunakan hukum waris dalam KUHPperdata. Lalu sengketa tersebut diselesaikan di pengadilan negeri. Namun jika yang bersengketa tersebut keluarga muslim maka gugatan waris diselesaikan melalui pengadilan agama dengan berdasar pada hukum Islam.

Menurut hasil wawancara dengan Sutan Malin Oslida Martony Tanjung, selaku Ketua BM3 (Badan Musyawarah Masyarakat Minangkabau) menyatakan:

Suku adat Minangkabau dalam membagikan warisan tidak menggunakan hukum Faraidh Islam, karena masyarakat Minangkabau lebih mengutamakan bagian perempuan (“kaum”). Laki-laki tidak berhak menguasai harta pusaka, hanya saja diperbolehkan untuk menjaga dan memakai. Kecuali harta yang sudah diberikan kepada saudara laki-laki dari si pewaris ketika masih hidup, maka dia menguasai harta tersebut. Memberikan harta kepada anak perempuan dengan alasan sistem perkawinan Minangkabau yang matrilineal, setelah menikah saudara laki-laki akan pergi kerumah istrinya atau menjadi *Sumando* dirumah istrinya.

Itulah sebabnya anak laki-laki tidak perlu diberikan warisan oleh orang tuanya.³⁶

B. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Minangkabau

1. Hukum Waris Adat Matrilineal

Hukum waris menurut hukum adat Minangkabau senantiasa menjadi masalah aktual dalam berbagai pembahasan. Hal itu mungkin disebabkan karena kekhasan dan keunikan bila dibandingkan dengan sistem hukum adat waris dari daerah-daerah lain di Indonesia ini. Seperti telah dikemukakan, bahwa sistem kekeluargaan di Minangkabau adalah sistem menarik garis keturunan dari pihak ibu (matrilineal) yang dihitung menurut garis keturunan ibu, yakni saudara laki-laki dan saudara perempuan, nenek beserta saudara-saudaranya, baik laki-laki maupun perempuan.

Harta pusaka di Minangkabau menjadi milik kaum perempuan, karena sistem kekerabatan di Minangkabau disusun berdasarkan garis keturunan ibu. Sistem inilah yang disebut dengan sistem matrilineal. Alasan berlakunya sistem matrilineal dalam urusan harta pusaka adalah karena harta di Minangkabau menjadi milik kaum. Kemudian yang memelihara keturunan kaum adalah pihak perempuan. Dengan demikian, segala hak terhadap harta pusaka (tanah, sawah, rumah gadang, dan barang-barang lainnya) berada pada pihak perempuan.³⁷

Tujuan lain dari sistem ini adalah untuk keselamatan hidup kaum perempuan. Hal ini dikarenakan menurut kodrat, kaum perempuan bertulang lemah. Meskipun seorang perempuan tidak lagi mempunyai seorang suami, ia

³⁶ Hasil wawancara dengan Sutan Malin Oslida Martony Tanjung, selaku Ketua BM3 (Badan Musyawarah Masyarakat Minangkabau), tanggal 3 Oktober 2019..

³⁷ Yanti Febrina. *Op. Cit.*, halaman 56.

masih tetap bisa menghidupi dirinya dan anak-anaknya, karena adanya harta pusaka yang menjadi miliknya. Oleh karena itulah pewarisan harta dilakukan berdasarkan sistem matrilineal.

Ciri-ciri khas sistem matrilineal yang membedakan dari sistem patrilineal, adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Keturunan ditelusuri melalui garis wanita.
- b. Anggota kelompok keturunan direkrut melalui garis wanita.
- c. Pewarisan harta pusaka dan suksesi politik disalurkan melalui garis wanita.

Dengan sistem tersebut, maka semua anak-anak hanya mendapat ahli waris dari ibunya sendiri, baik untuk harta pusaka tinggi yaitu harta yang turun temurun dari beberapa generasi, maupun harta pusaka rendah yaitu harta yang turun dari satu generasi. Misalnya harta pencaharian yang diperoleh dengan melalui pembelian atau taruko, akan jatuh kepada *jurai*-nya sebagai harta pusaka rendah jika pemilik harta pencaharian itu meninggal dunia. Jika yang meninggal dunia itu adalah seorang laki-laki, maka anak-anaknya serta jandanya tidak menjadi ahli waris untuk harta pusaka tinggi, sedang yang menjadi ahli warisnya adalah seluruh kemenakannya.

2. Ahli Waris

Ahli waris adalah mereka yang mempunyai pertalian adat terdekat. Pengertian hak milik perseorangan atas tanah tidak ada. Tanah pusaka merupakan suatu bagian yang integral dengan kelompok kekerabatan. Tanah pusaka tidak

³⁸ Jurnal Adat dan Budaya Minangkabau Edisi Kedua/ Vol.2/ Maret-Mei/ Jakarta: 2004..

hanya merupakan sumber kegiatan-kegiatan ekonomi tetapi sekaligus juga merupakan lambang atau status tertentu dalam masyarakat.

“Kaum” dalam masyarakat Minangkabau merupakan persekutuan hukum adat yang mempunyai daerah tertentu yang dinamakan “tanah ulayat”. Kaum serta anggota kaum diwakili keluar oleh seorang “mamak kepala waris”. Anggota kaum yang menjadi kepala waris lazimnya adalah saudara laki-laki yang tertua dari ibu. Mamak kepala waris harus yang cerdas dan pintar. Akan tetapi kekuasaan tertinggi di dalam kaum terletak pada rapat kaum, bukan pada mamak kepala waris. Anggota kaum terdiri atas kemenakan dan kemenakan itu adalah ahli waris. Menurut hukum adat Minangkabau, ahli waris dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Waris bertali darah

Ahli waris bertali darah yaitu ahli waris kandung atau ahli waris sedarah. Masing-masing ahli waris yang termasuk waris bertali darah ini mewaris secara bergiliran.

b. Waris bertali adat

Ahli waris bertali adat yaitu ahli waris yang sesama ibu asalnya yang berhak memperoleh hak warisnya bila tidak ada sama sekali waris bertali darah. Setiap nagari di Minangkabau mempunyai nama dan pengertian tersendiri untuk waris bertali adat.

Bagi masyarakat yang berstel-stel matrilineal seperti Minangkabau, warisan diturunkan kepada kemenakan, baik warisan gelar maupun warisan harta yang biasanya disebut *sako* atau *pusako* (saka atau pusaka). Sebagai warisan, harta

yang ditinggalkan pewaris tidak boleh dibagi-bagi oleh yang berhak. Setiap harta yang telah jadi pusaka selalu dijaga agar tinggal utuh, demi untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, sebagaimana yang diajarkan falsafah alam dan hukum adat mereka. Pada gilirannya diturunkan pula kepada kemenakan berikutnya. Kemenakan laki-laki dan perempuan yang berhak menerima warisan memiliki kewenangan yang berbeda. Kemenakan laki-laki mempunyai hak untuk mengusahakan, sedangkan kemenakan perempuan berhak memiliki. Dalam mamangan disebutkan *warih dijawek, pusako ditolong* (waris dijawab, pusaka ditolong). Maksudnya ialah bahwa sebagai warisan harta itu harus dipelihara dengan baik.³⁹

Menurut adat, mamak wajib menjaga keselamatan segala harta pusakanya, dan membagi harta pusaka itu kepada segala kemenakannya dengan peraturan yang adil menurut timbangan mamak. Yang banyak dibanyakan, yang sedikit disedikitkan agar semua kemenakannya hidup senang dengan tiada merasa iri hati satu sama lainnya dalam hal menguasai atau memakai harta pusaka itu.

Menurut sepanjang adat segala harta pusaka tidak boleh dibagi menjadi hak sendiri-sendiri oleh orang yang menerima pusaka itu, tetapi boleh dibagi oleh yang berkaum yang sama-sama menerima harta pusaka itu untuk mengerjakan menurut aturan mamak.

Pembagian itu namanya genggam beruntuk-untuk, bukan berarti pembagian itu untuk jadi kepunyaan masing-masing yang diwarisi harta itu, tetapi harta itu tetap kepunyaan bersama juga. Hanya saja, hasil-hasil yang dikeluarkan

³⁹ Yanti Febrina. *Op. Cit.*, halaman 58.

dari harta pusaka itu dibagi menurut aturan yang berlaku. Misalnya hasil sawah atau hasil ladang yang dikerjakan oleh pewaris, maka hasil itu dibagi dengan keadilan yang sudah diatur oleh adat.

Jika yang meninggalkan warisan tanah pusaka adalah wanita, maka ahli waris adalah seluruh anak-anaknya. Bila dia tidak mempunyai anak, warisan tanah pusaka diterima oleh saudara-saudaranya. Jika yang meninggalkan tanah pusaka adalah pria maka ahli waris adalah saudarasaudaranya. Garis lain yang diturut seandainya mereka yang meninggalkan tanah pusaka tidak mempunyai ahli waris menurut pertalian darah ibu adalah penentu ahli waris menurut pertalian adat.

3. Harta Pusaka

Di Minangkabau bila orang menyebut harta, maka sering tertuju penafsirannya kepada harta yang berupa materi saja. Harta yang berupa material ini seperti sawah ladang, rumah gadang, emas perak, dan lainlain. Sebenarnya di samping harta yang berupa material ini, ada pula harta yang berupa moril seperti gelar pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Orang yang banyak harta material, dikatakan orang berada atau orang kaya. Tetapi menurut pandangan adat orang berada atau banyak harta ditinjau dari banyaknya harta pusaka yang turun temurun dimilikinya.

Harta pusaka adalah segala benda peninggalan orang yang sudah meninggal. Harta itu menjadi hak perserikatan di dalam kaum oleh segala ahli warisnya, menurut tali warisnya masing-masing, maka dikatakan juga harta pusaka itu adalah harta kongsi perserikatan bersama oleh orang yang setali waris dengan orang yang meninggalkan harta itu.

Pusako atau harta pusako adalah segala kekayaan materil atau harta benda yang juga disebut dengan pusako harato. Yang termasuk pusako harato seperti:

- a. Hutan sawah
- b. Sawah ladang
- c. Tabek dan Parak (Tambak dan kebun)
- d. Rumah gadang
- e. Pandang pekuburan
- f. Perhiasan dan uang
- g. Balai dan mesjid
- h. Peralatan dan lain-lain.

Sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa harta pusaka adalah harta yang diwariskan dari pewaris kepada ahli waris untuk dipelihara.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa harta pusaka Minangkabau adalah segala benda peninggalan seseorang yang diwariskan kepada ahli waris berdasarkan garis keturunan ibu agar ahli waris dapat terus menjaga dan melestarikan warisan tersebut.

Harta pusaka itu tidak boleh dibagi menjadi hak perorangan oleh orang yang menerima pusaka, melainkan wajib selamanya menjadi hak serikat dalam kaum yang menerima pusaka itu turun temurun. Hasil-hasil yang keluar dari harta pusaka itu wajib dipergunakan untuk penambah besarnya harta pusaka atau harta kongsi tadi.

Harta pusaka ini merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang berlatarbelakang kehidupan desa yang agraris.

Perubahan kehidupan ekonomi ke arah industri dan usaha jasa dan berkembangnya kehidupan kota, membuat peranan harta pusaka sebagai sarana penunjang kehidupan ekonomi orang Minang menjadi makin lama makin berkurang. Namun demikian, peranan harta pusaka sebagai simbol kebersamaan dan kebanggaan keluarga dalam sistem kekerabatan matrilineal di Minangkabau tetap bertahan. Harta pusaka sebagai alat pemersatu keluarga masih tetap berfungsi dengan baik.

Orang asli yang membuka tanah dan hutan dengan istilah melancang melatih, mempunyai kekayaan dalam bentuk tanah, sawah, ladang, tanah perumahan dan tanah pekuburan. Kekayaan ini berikutan dengan rumah gadang dan rangkiang di atasnya menjadi harta kelompok kekerabatan dan karenanya diwariskan menurut garis ibu. Kekayaan ini disebut pusako (pusaka).

Kekayaan imateril berupa gelar dan kedudukan dalam masyarakat disebut sako. Kekayaan imateril ini juga diwariskan menurut garis ibu kecuali pada golongan raja-raja. Tanah-tanah atau hutan-hutan yang belum dimiliki oleh suatu kelompok kekerabatan dan yang dicadangkan untuk anggota kelompok negeri di masa mendatang disebut tanah ulayat.

Penguasaan tanah pusaka suatu kelompok kekerabatan dilakukan berdasarkan genggam beruntuk. Seluruh tanah pusaka kelompok kekerabatan saparuik (sekandung) dibagikan dan diusahakan oleh kekerabatan samande

(seibu). Secara keseluruhan tanah pusaka yang telah dikuasai oleh kelompok kerabat diatur menurut pertalian darah dari pihak ibu.

Pusaka tinggi didapat dengan tembilang besi, Pusaka Rendah di dapat dengan tembilang emas. Harta pusaka rendah apabila sudah sekali turun, naik dia menjadi harta pusaka tinggi.

Begitu kuatnya kedudukan pusaka tinggi itu, sehingga harta pencaharian “*urang sumando*” misalnya rumah yang dibuatnya untuk anak isterinya, tidak terletak di tanah pusaka isterinya, tidaklah berhak ia menjualnya kembali, meskipun harta pencahariannya sendiri. Dia tercela keras oleh adat berbuat demikian. Sebab itu kalau seorang laki-laki menceraikan isterinya, rumahnya itu tinggallah menjadi hak milik isterinya. Dan kalau si isteri bersuami baru, suami yang baru itu pun tidak berhak atas rumah itu. Kalau bercerai, yang dibawa ke luar hanyalah pakaiannya sehari-hari saja. Dan kalau isteri itu mati, yang punya harta itu adalah anak-anaknya. Terutama anak yang perempuan, *faraidh* tidak dapat masuk kemari.

Pagang-gadai seorang suami untuk anak isteri pun adalah kepunyaan anak isteri itu. Dan harus diingat bahwa suku ayah yang mati dengan suku anak-anaknya berlain. Oleh sebab itu rumah buatan Sutan Indimo orang suku Tanjung, di tanah pusaka isterinya suku Guci, pada hakikatnya adalah wilayah orang suku Guci. Seluruh orang suku Tanjung tidak dapat menuntut rumah itu kembali. Dengan demikian, maka harta pencaharian seorang suku lain, bisa menjadi harta pusaka rendah pada mulanya (dicari dengan tembilang emas). Tidak berapa lama kemudian menjadi harta pusaka tinggi dari suku isteri dan anaknya. Yulfian Azrial

menjelaskan bahwa harta pusaka dalam adat Minangkabau terdiri dari:⁴⁰ harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah, harta pancaharian (harta pencarian), harta suarang (harta sendiri). Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Harta pusaka tinggi dibagikan dengan cara sistem kewarisan kolektif, yaitu seluruh harta pusaka tinggi diwarisi oleh sekumpulan ahli waris dan tidak diperkenankan dibagi-bagi kepemilikannya.

Harta pusaka tinggi didapatkan dari tembilang besi dan tembilang emas dan diterima secara turun temurun dari mamak (saudara ibu yang laki-laki) kepada kemenakan. Harta ini merupakan lambang ikatan bagi kaum yang bertali darah. Harta pusaka tinggi tidak bisa menjadi milik perseorangan. Harta pusaka tinggi adalah hak milik bersama dari sebuah kaum. Anggota kaum hanya mempunyai hak untuk menikmati atau menggunakan selama hidupnya.

Harta pusaka tinggi diwariskan secara turun-temurun dalam keadaan yang sama (utuh), karena menurut hukum adat harta pusaka tinggi tidak boleh diperjual belikan sehingga ia tetap utuh. Contoh harta pusaka tinggi adalah rumah gadang, perlengkapan adat, tanah, sawah, ladang, hutan, tanaman keras seperti kelapa, cengkeh, pala, dan lain-lain. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta pusaka yang diterima kemenakan dari mamak kandung, yang berasal dari hasil pekerjaan yang diuntukkan buat kemenakannya. Harta pusaka rendah dimaksudkan untuk harta yang pewarisnya hanya sedikit, sehingga tidak membutuhkan persetujuan kaum untuk menggunakannya. Namun, bila harta ini diwariskan lagi dan pewarisnya telah banyak, harta ini berubah menjadi harta pusaka tinggi.

⁴⁰ Yanti Febrina. *Op. Cit.*, halaman 63.

Harta pusaka rendah boleh diperjual belikan, namun harus ada kesepakatan antara mamak dan kemenakan. Apabila ahli waris tetap menjaga keutuhan harta pusaka rendah ini, kemudian diwariskan lagi kepada ahli waris berikutnya, sehingga tidak mudah lagi mengatur kesepakatan dalam pengelolaannya, maka harta ini telah dianggap sebagai harta pusaka tinggi. Contoh harta pusaka rendah adalah tanah, sawah, dan ladang yang ditaruko/diolah seorang mamak, lalu diwariskan kepada kemenakannya. Sedangkan harta pencarian adalah harta yang didupatkannya dari hasil usahanya. Misalnya dengan menggarap sawah atau ladang, berdagang, pegawai, buruh, dan sebagainya. Sangat jelas bahwa harta pencarian adalah harta yang didapatkan seseorang dari hasil usahanya sendiri baik dengan bekerja di kampung halamannya maupun dari hasil ia merantau. Namun, harta ini pada umumnya tidak banyak berkaitan dengan harta pusaka di kampung halamannya.

Orang yang berhak atas harta pencarian adalah orang yang mendapatkan harta tersebut. Misalnya seorang bapak bekerja di sawah atau ladang milik istrinya, maka hasil sawah dan ladangnya tersebut adalah hak si bapak bersama istri dan anak-anaknya. Begitu juga halnya dengan seseorang yang bekerja atau berdagang, maka hasil dari usahanya tersebut adalah haknya bersama anak dan istrinya. Pewarisan harta pencarian ini adalah menurut hukum syara' (agama), tidak menurut hukum adat dari mamak kepada kemenakan. Kecuali apabila ia berladang di tanah milik kaumnya, atau modal yang ia pakai berdagang adalah milik kaumnya, tentu tidak semuanya menjadi hak ia bersama anak dan istrinya. Sedangkan harta suarang adalah harta yang diperoleh seseorang ketika ia masih

surang atau sendiri. Harta itu diperolehnya ketika ia belum berumah tangga atau belum menikah. Jadi harta itu milik surang atau milik seorang, bukan harta milik bersama.

Hak harta suarang adalah si pemilik harta itu sendiri. Harta suarang Budi adalah milik Budi, begitu pula harta suarang Marni adalah hak milik Marni, kecuali ada kesepakatan antara mereka berdua setelah menjadi suami istri untuk menyatukan harta itu menjadi milik bersama antara Budi dan Marni.

Menurut hasil wawancara dengan Sutan Malin Oslida Martony Tanjung, selaku Ketua BM3 (Badan Musyawarah Masyarakat Minangkabau) menyatakan:

Pembagian harta pusaka atau warisan adat Minangkabau hanya berhak dikuasai oleh kaum perempuan, karna harta turun temurun dari ninik, mamak, kemenakan yang disebut berdasarkan dari keturunan ibu atau disebut sistem matrilineal. Harta pusaka ada 2, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi/harta turun temurun tidak bisa dijual belikan, sedangkan harta pusaka rendah/harta pemberian orang tua bisa dijual belikan. Jadi, pembagian harta warisan adat Minangkabau hanya boleh diberikan kepada anak atau kemenakan perempuan, karena dalam suku adat Minangkabau laki-laki yang sudah menikah ikut dengan istrinya dan hanya boleh membawa harta yang sudah diberikan oleh si pewaris ketika masih hidup. Namun apa bila ketika saudara laki-laki bercerai dengan istrinya, maka dia balik kerumah keluarga asalnya. Dengan kembalinya saudara laki-laki tersebut maka dia menjadi tanggung jawab saudara perempuannya.⁴¹

4. Hak Waris

Petitih mengatakan bahwa sako (saka) dan (pusaka) diwariskan kepada kemenakannya: “*Dari niniak ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan* (dari nenek (moyang) ke mamak, dari mamak ke kemenakan)”. Pengertian nenek (moyang), sudah tentu berdasarkan stel matrilineal itu, yaitu mamak dari mamak.

⁴¹ Hasil wawancara dengan Sutan Malin Oslida Martony Tanjung, selaku Ketua BM3 (Badan Musyawarah Masyarakat Minangkabau), tanggal 3 Oktober 2019..

Mamak merupakan saudara lakilaki ibu. Pengertian turun dari nenek ke mamak, dari mamak ke kemenakan ialah turunnya hak warisnya dari sako dan pusako. Sako adalah warisan jabatan sedangkan pusako merupakan warisan harta benda.

Berhubung sistem ekonomi mereka bersifat komunal, maka dengan sendirinya harta benda itu milik bersama seluruh kerabat atau seluruh kaum yang secara geneologis menurut garis keturunan perempuan. Oleh karena kaum itu terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka sifat warisan itu menjadi bergaris yang paralel. Sako diwariskan pada kemenakan yang di dalamnya melengket segala tugas, hak dan kewajiban laki-laki. Dalam masalah pusako, kaum laki-laki merupakan kuasa, sedangkan kepemilikan adalah seluruh kerabat. Dengan sendirinya, meskipun sebagai kuasa, lakilaki tidak berhak menetapkan sendiri kedudukan pusako. Pihak perempuan mempunyai hak yang sama.

Untuk kedudukan barang-barang yang bergerak berlaku juga ketentuan adat, seperti halnya bendi, pedati serta ternak. Kemenakan lakilaki dapat memakai atau memeliharanya sebagai sumber nafkahnya, tetapi tidak dapat memilikinya. Namun, dalam perjalanan sejarah, kuasa serta pemilikan terhadap warisan yang demikian seperti ada suatu kesepakatan yang telah menjadi kelaziman umum, yaitu harta pusaka demikian jatuh kepada kemenakan laki-laki, sedangkan harta pusaka seorang ibu jatuh menjadi milik perempuan. Seperti halnya rumah kediaman pribadi yang tidak diperoleh karena warisan, barang emas atau peralatan rumah tangga.⁴²

⁴² Yanti Febrina. *Op. Cit.*, halaman 63.

Terutama berkenaan dengan harta milik seorang ibu, anak laki-laki akan merasa malu menggunakan haknya sebagai ahli waris. Ajaran mereka “berpantang laki-laki memakan pencarian perempuan”, dapat menghalanginya untuk menuntut warisan itu sebagai haknya. Harta itu adalah harta hak saudara perempuannya. Seandainya saudara perempuannya tidak ada, hak warisan itu akan diberikan kepada saudara perempuan (anak dari saudara ibunya yang perempuan).

Membagi-bagi harta pusaka kepada ahli waris yang tidak berhak, dengan sendirinya berakibat memecah belah keutuhan sistem kekerabatan. Perbuatan itu dipandang tabu serta melanggar adat.

C. Akibat Hukum Terhadap Suku Minangkabau Membagikan Warisan Secara Minangkabau

Syarat beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan antara keduanya. Adanya hubungan kekerabatan ditentukan oleh hubungan darah dan perkawinan. Pada tahap pertama, seorang anak yang lahir dari seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan ibu yang melahirkannya itu. Hal ini tidak dapat dibantah karena sia anak keluar dari rahim ibunya tersebut.

Oleh karena itu hubungan yang terbentuk ini adalah alamiah sifatnya. Dengan berlakunya hubungan kekerabatan antara seorang anak dengan ibunya, maka berlaku pula hubungan kekerabatan itu dengan orang-orang yang dilahirkan oleh ibunya itu. Dengan begitu secara dasar terbentuklah kekerabatan menurut garis ibu (matrilineal).

Berdasarkan hubungan perkawinan, maka seorang istri adalah ahli waris suaminya dan suami adalah ahli waris bagi istrinya. Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri dengan didasarkan telah dilangsungkan antara keduanya akad nikah yang sah. Pengertian sah menurut hukum Islam adalah telah dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat yang ditentukan serta terhindar dari segala sesuatu yang menghalangi.

Hukum adat Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar kepada sistem kekerabatan dan kehartaabendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatan.

Sistem kewarisan berdasarkan kepada pengertian keluarga karena kewarisan itu adalah peralihan sesuatu, baik berwujud benda atau bukan benda dari suatu generasi dalam keluarga kepada generasi berikutnya. Penegrtian keluarga berdasarkan pada perkawinan, karena keluarga tersebut dibentuk melalui perkawinan. Dengan demikian kekeluargaan dan perkawinan menentukan bentuk sistem kemasyarakatan.⁴³

Pada dasarnya setiap masyarakat diberikan kebebasan untuk memilih hukum waris mana yang akan dipergunakan, sepanjang terdapat kesepakatan antar para ahli waris. Yang mana kemudian sebaiknya kesepakatan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis atau perjanjian. Sebagai contoh, keluarga muslim suku Minangkabau seharusnya menggunakan hukum waris Islam atau hukum adat minang. Namun, para ahli waris yang ada setuju dan sepakat untuk membagi harta

⁴³ Ria Agustar. 2008. *Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang* (Tesis) Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.

waris yang ada dengan menggunakan hukum perdata. Sehingga waris dibagi sama rata antar seluruh ahli waris.

Hal tersebut diperbolehkan dengan dibuat kesepakatan tertulis antar para ahli waris. Namun, ketika muncul sengketa pembagian waris antar para ahli waris maka yang dipergunakan harus hukum waris yang seharusnya. Jika yang bersengketa antara keluarga golongan thionghoa non muslim maka yang digunakan hukum waris dalam KUHPperdata. Lalu sengketa tersebut diselesaikan di pengadilan negeri. Namun jika yang bersengketa tersebut keluarga muslim maka gugatan waris diselesaikan melalui pengadilan agama dengan berdasar pada hukum Islam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sutan Malin Oslida Martony Tanjung, selaku Ketua BM3 (Badan Musyawarah Masyarakat Minangkabau) menyatakan: “Akibat hukumnya selama ada perjanjian hitam diatas putih tidak ada masalah. Ketika terjadi sengketa pun mereka hanya menyelesaikan dengan cara musyawarah dan melibatkan anggota keluarga”.⁴⁴

Adat Minangkabau mempunyai pengertian tersendiri tentang keluarga dan tentang tata cara perkawinan. Dari kedua hal ini muncul ciri khas struktur kemasyarakatan Minangkabau yang menimbulkan bentuk atau asas tersendiri pula dalam kewarisan. Beberapa asas pokok dari hukum kewarisan Minangkabau adalah sebagai berikut:⁴⁵

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Sutan Malin Oslida Martony Tanjung, selaku Ketua BM3 (Badan Musyawarah Masyarakat Minangkabau), tanggal 3 Oktober 2019..

⁴⁵ Ria Agustar. *Op. Cit.*, halaman 38.

1. Asas unilateral

Yang dimaksud asas unilateral yaitu hak kewarisan yang hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, dan satu garis kekerabatan disini adalah garis kekerabatan ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang hanya melalui garis ibu kebawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Sama sekali tidak ada yang melalui garis laki-laki baik keatas maupun kebawah.

2. Asas kolektif

Asas ini berarti bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang perorangan, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan asas ini maka harta tidak dibagi-bagi dan disampaikan kepada kelompok penerimanya dalam bentuk kesatuan yang tidak terbagi.

Dalam bentuk harta pusaka tinggi adalah wajar bila diteruskan secara kolektif, karena pada waktu penerimaannya juga secara kolektif, yang oleh nenek moyang juga diterima secara kolektif. Harta pusaka rendah masih dapat dikenal pemiliknya yang oleh si pemilik diperoleh berdasarkan pencahariannya. Harta dalam bentuk inipun diterima secara kolektif oleh generasi berikutnya.

3. Asas keutamaan

Asas keutamaan berarti bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatantingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibanding yang lain dan selama yang berhak itu masih ada maka yang lain belum akan menerimanya.

Memang asas keutamaan ini dapat berlaku dalam setiap sistem kewarisan, mengingat keluarga atau kaum itu berbeda tingkat jauh dekatnya dengan pewaris.

Tetapi asas keutamaan dalam hukum kewarisan Minangkabau mempunyai bentuk sendiri. Bentuk tersendiri ini disebabkan oleh bentukbentuk lapisan dalam sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau.

Pengertian ahli waris disini adalah orang atau orang-orang yang berhak meneruskan peranan dalam pengurusan harta pusaka. Pengertian ini didasarkan pada asas kolektif dalam pemilikan dan pengolahan harta serta hubungan seorang pribadi dengan harta yang diusahakannya itu sebagai hak pakai. Menurut adat Minangkabau pemegang harta secara praktis adalah perempuan karena ditangannya terpusat kekerabatan matrilineal.

Dalam beberapa literatur tradisional adat yaitu tambo dijelaskan bahwa menurut asalnya warisan adalah untuk anak sebagaimana berlaku dalam kewarisan bilateral atau parental. Perubahan ke sistem matrilineal berlaku kemudian suatu sebab tertentu.

Ahli waris atas harta pencaharian seseorang yang tidak mempunyai anak dan istri adalah ibunya. Kalau ibu sudah tidak ada, maka hak turun kepada saudaranya yang perempuan dan untuk selanjutnya kepada ponakan yang semuanya berada dirumah ibunya. Sedangkan ahli waris terhadap harta pencaharian seorang perempuan adalah kaumnya yang dalam hal ini tidak berbeda antara yang punya anak dengan yang tidak mempunyai anak.

Perbedaannya hanya antara yang dekat dengan yang jauh. Kalau sudah mempunyai anak, maka anaknya yang paling dekat. Seandainya belum punya anak, maka yang paling dekat adalah ibunya, kemudian saudaranya serta anak dari saudaranya. Adat Minangkabau tidak mengakui kewarisan istri terhadap harta

mending suaminya begitu pula sebaliknya. Hal ini didasarkan kepada ketentuan bahwa harta tidak boleh beralih keluar kaum, sedangkan suami atau istri berada diluar lingkungan kaum berdasarkan perkawinan eksogami. Namun dalam perkembangannya, setelah Islam masuk ke Minangkabau barulah dikenal hak kewarisan janda atau duda, itupun tertentu pada harta pencaharian.⁴⁶

Cara-cara pewarisan yang dimaksud ialah proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris dalam pengertian adat Minangkabau lebih banyak berarti proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris dalam hal yang menyangkut penguasaan harta pusaka. Cara-cara peralihan itu lebih banyak tergantung kepada macam harta yang akan dilanjutkan dan macam ahli waris yang akan melanjutkannya.

Pewarisan harta ini di Minangkabau terbagi atas:⁴⁷

1. Pewarisan harta pusaka

Harta adalah harta yang dikuasai oleh kaum secara kolektif, sedangkan ahli waris adalah anggota kaum secara kolektif pula, maka kematian seseorang dalam kaum tidak banyak menimbulkan masalah. Harta tetap tinggal pada rumah yang ditempati oleh kaum untuk dimanfaatkan bersama oleh seluruh anggota kaum itu.

Penerusan harta atau peranan pengurusan atas harta pusaka hanya menyangkut harta pusaka tinggi yang murni, dengan arti belum dimasuki unsur harta pencarian yang kemudian menjadi harta pusaka rendah. Bila harta pusaka telah tercampur antara pusaka tinggi dan pusaka rendah maka timbul kesukaran.

⁴⁶ Ria Agustar. *Op. Cit.*, halaman 45.

⁴⁷ Ria Agustar. *Op. Cit.*, halaman 48.

Timbulnya kesukaran ini ialah karena adanya pemikiran bahwa harta pencarian suatu kaum atau rumah, hanya berhak dilanjutkan oleh keturunan dalam rumah itu dan tidak dapat beralih kerumah lain walaupun antara kedua rumah itu terlingkup dalam pengertian satu kaum dalam artian yang lebih luas.

2. Pewarisan harta bawaan

Harta bawaan ialah harta yang dibawa oleh seorang suami kerumah istrinya pada waktu perkawinan. Harta bawaan dapat berbentuk hasil pencarian sendiri yang didapat menjelang berlangsungnya perkawinan atau hibah yang diterimanya dalam masa perkawinan dan harta kaum dalam bentuk hak pakai genggam beruntuk yang telah berada ditangan suami menjelang kawin atau didapatnya hak tersebut dalam masa perkawinan.

Kedua macam harta bawaan itu, karena timbul diluar usaha suami istri, adalah hak penuh si suami, maka tidak ada hak istri didalamnya. Bila suami meninggal, maka yang menyangkut harta bawaan berlakulah ucapan adat “bawaan kembali, tepatan tinggal”.⁴⁸

Pengertian harta bawaan kembali ialah pulangnya harta itu kembali ke asalnya yaitu kaum dari suami. Tentang kembalinya harta yang berasal dari harta pusaka adalah jelas karena hubungan suami dengan harta pusaka itu hanya dalam bentuk hak pakai atau pinjaman dari kaum. Sebagaimana layaknya, harta pinjaman kembali ke asalnya. Sedangkan harta bawaan yang berasal dari hasil pencarian pembujangan si suami sebelum kawin juga kembali kepada kaum sebagaimana harta pencaharian seseorang yang belum kawin. Bila dibandingkan

⁴⁸ Ria Agustar. *Op. Cit.*, halaman 48.

status kedua bentuk harta itu, maka pada harta pusaka, hak kaum didalamnya lebih nyata sedangkan pada harta pencaharian, adanya hak kaum lebih kabur. Oleh karena itu pada bentuk yang kedua ini lebih banyak menimbulkan sengketa. Pada bentuk yang pertama sejauh dapat dibuktikan bahwa harta itu adalah harta pusaka, pengadilan menetapkan kembalinya harta itu kepada kaum dari suami.

3. Pewarisan harta tepatan

Yang dimaksud dengan harta tepatan atau harta dapatan ialah harta yang telah ada pada istri pada waktu suami kawin dengan istri itu. Harta yang didapati oleh suami di rumah istri itu dari segi asal-usulnya ada dua kemungkinan yaitu harta pusaka yang ada di rumah itu dan harta hasil usahanya sendiri.

Kedua bentuk harta itu adalah untuk anaknya kalau ia telah meninggal. Perbedaannya ialah bahwa harta hasil usahanya adalah untuk anak-anaknya saja, sedangkan harta pusaka di samping hak anak-anaknya, juga merupakan hak bagi saudara-saudaranya karena harta itu diterimanya bersama dengan saudara-saudaranya.

Bila si suami meninggal, maka harta tersebut tidak akan beralih keluar dari rumah istrinya itu. Kaum si suami tidak berhak sama sekali atas kedua bentuk harta itu. Apa yang dilakukan selama ini hanyalah mengusahakan harta itu yang hasilnya telah dimanfaatkannya bersama dengan keluarga itu. Suami sebagai pendatang, karena kematiannya itu tidak membawa pengaruh apa-apa terhadap harta yang sudah ada di rumah si istri waktu ia datang kesana.⁴⁹

⁴⁹ Ria Agustar. *Op. Cit.*, halaman 49.

4. Pewarisan harta pencarian

Harta pencarian yang didapat seseorang dipergunakan untuk menambah harta pusaka yang telah ada. Dengan demikian, harta pencarian menggabung dengan harta pusaka bila yang mendapatkannya sudah tidak ada. Dengan menggabungkannya dengan harta pusaka, dengan sendirinya diwarisi oleh generasi ponakan. Perubahan berlaku setelah kuatnya pengaruh hukum Islam yang menuntut tanggung jawab seseorang ayah terhadap anaknya. Dengan adanya perubahan ini, maka harta pencaharian ayah turun kepada anaknya. Dalam penentuan harta pencarian yang akan diturunkan kepada anak itu, diperlukan pemikiran, terutama tentang kemurnian harta pencarian itu.

Adakalanya harta pencarian itu milik kaum namun adakalanya pula harta pencarian itu merupakan hasil usaha yang modalnya dari harta kaum, jadi tidak dapat dikatakan bahwa semuanya adalah harta pencarian secara murni. Dalam keadaan demikian tidak mungkin seluruh harta pencarian itu diwarisi oleh anak. Dalam bentuk yang kabur ini maka berlaku cara pembagian menurut alur dan patut.

Tidaklah adil bila semua harta diambil oleh anak. Bila harta pencarian tercampur langsung dengan harta pusaka, maka masalahnya lebih rumit dibandingkan dengan harta pencarian yang didalamnya hanya terdapat unsur harta kaum. Kerumitan itu disebabkan oleh karena hak ponakan pasti terdapat didalamnya, hanya kabur dalam pemisahan harta pencarian dari harta kaum.⁵⁰

⁵⁰ Ria Agustar. *Op. Cit.*, halaman 50.

Oleh karena tidak adanya kepastian tentang pemilikan harta itu, sering timbul sengketa yang berakhir di pengadilan antara anak dan ponakan. Ponakan menganggap harta itu adalah harta pusaka kaum sedangkan si anak menganggap harta adalah harta pencarian dari ayahnya. Penyelesaian biasanya terletak pada pembuktian asal usul harta itu.

5. Pewarisan harta bersama

Yang dimaksud harta bersama disini ialah harta yang didapat oleh suami istri selama ikatan perkawinan. Harta bersama ini dipisahkan dari harta bawaan yaitu yang dibawa suami kedalam hidup perkawinan dan harta tepatan yang didapati si suami pada waktu ia pulang ke rumah istrinya itu walaupun sumber kekayaan bersama itu mungkin pula berasal dari kedua bentuk harta tersebut.

Harta bersama dapat ditemukan secara nyata bila si suami berusaha dilingkungan istrinya, baik mendapat bantuan secara langsung dari istrinya atau tidak. Dengan demikian hasil usaha suami diluar lingkungan si istri dalam keluarga yang tidak, disebut harta bersama.⁵¹

6. Lembaga Hibah

Hibah adalah istilah Hukum Islam yang terpakai secara luas dan menjadi istilah hukum dalam Hukum Adat Minangkabau. Dalam istilah Hukum Islam hibah berarti penyerahan hak milik kepada orang lain selagi hidup yang mempunyai hak tanpa ada suatu imbalan. Yang dimaksud penyerahan dalam definisi tersebut ialah usaha mengalihkan sesuatu kepada yang lain.

⁵¹ Ria Agustar. *Op. Cit.*, halaman 51.

Usaha pengalihan itu dibatasi oleh sifatsifat yang menjelaskan hakikat dari hibah itu. Pertama kata “hak milik” yang berarti bahwa yang diserahkan itu adalah materi dari harta hingga kalau yang diserahkan hanya memanfaatkannya saja, perbuatan itu disebut pinjaman. Kata “selagi hidup” mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan itu berlaku sewaktu yang punya hak masih hidup dan beralih hak itu secara efektif selama ia masih hidup. Kalau perbuatan itu berlaku semasa hidup dan beralih sesudah matinya yang punya hak, maka perbuatan tersebut dinamai wasiat.

Sedangkan “tanpa adanya imbalan” berarti bahwa perbuatan itu adalah semata-mata kehendak sepihak dan tanpa mengharapkan apa-apa. Seandainya mengharapkan imbalan dalam bentuk materi pula disebut tukar-menukar atau imbalan pahala dari Allah disebut sedekah

Bila diperhatikan hakikat hibah sebagaimana dijelaskan diatas dan dibandingkan dengan pengertian hibah yang berlaku dilingkungan adat Minangkabau, maka akan dijelaskan bahwa yang berlaku di Minangkabau adalah hibah yang terdapat dalam Hukum Islam. Hal ini berarti bahwa hibah yang telah melembaga dalam lingkungan adat Minangkabau adalah pengaruh Islam, yang dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan yang berlaku di Minangkabau.

Tentang sejauh mana penyesuaian hibah itu dalam lingkungan adat Minangkabau dapat diketahui dari prinsip hibah menurut Hukum Islam dan bagaimana yang berlaku dalam kenyataan. Lembaga hibah diterima di lingkungan adat sebagai suatu jalan keluar terhadap sesuatu norma yang berlaku tanpa keinginan untuk mengubah norma tersebut. Hasil dari pelaksanaan hibah itu

kelihatan seperti mengoreksi suatu hukum yang berlaku. Bila diperhatikan adat Minangkabau sebelum adanya pengaruh Islam yang berhubungan dengan harta terlihat beberapa prinsip.⁵²

Pertama bahwa seseorang laki-laki hanya bertanggung jawab terhadap kehidupan ponakannya yang sewaktu-waktu akan menggantikan peranannya dalam suatu kerabat matrilineal. Kedua bahwa harta itu adalah kepunyaan kaum dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan anggota kaum dan tidak dapat beralih keluar lingkungan kaum.

Lembaga hibah masuk ke Minangkabau seiring dengan kesadaran orang-orang Minangkabau yang sudah memeluk agama Islam untuk bertanggung jawab secara moral dan materil dirumah istrinya. Pada waktu lembaga hibah mulai berlaku, belum ada pemisahan secara tegas antara harta pusaka dengan harta pencarian, dengan arti keduanya berbaur dalam bentuk harta kaum. Dengan demikian, menhibahkan harta kepada anak berarti membawa harta kaum keluar lingkungan kaum.

Setelah harta pencarian terpisah dari pengertian harta pusaka, maka harta pencarian itu lebih mudah untuk di hibahkan karena harta tersebut kurang kuat kaitannya dengan harta kaum. Pada waktu itu terhadap harta pencarian masih diperlakukan lembaga hibah dan bukan pewarisan, karena pewarisan harta pencarian masih belum melembaga di Minangkabau, sebab masih ada anggapan bahwa harta tersebut menggabung dengan harta pusaka setelah meninggalnya yang punya harta pencarian itu.

⁵² Ria Agustar. *Op. Cit.*, halaman 52.

1. Dalam hal Ahli Waris

Sesuai dengan tertib susunan menurut hukum ibu, maka ahli waris menurut adat Minangkabau dihitung dari garis ibu. Sebagaimana juga, bahwa pengertian ahli waris ini barulah muncul apabila telah ada harta peninggalan. Jadi, apabila telah ada salah seorang anggota keluarga yang meninggal. Seperti juga umumnya telah diketahui bahwa harta peninggalan di Minangkabau dapat berupa harta pusaka dan/atau harta pencaharian. Terhadap kedua macam harta inilah yang nantinya akan ditentukan siapa-siapa ahli warisnya.

Apabila menghadapi harta pusaka sudahlah terang bahwa ahli warisnya ialah anggota-anggota keluarga dilihat dari garis ibu. Jika seorang ibu meninggal, maka ahli warisnya adalah pertama-tama anak-anaknya, kemudian cucu-cucunya serta akhirnya keturunan selanjutnya dari mereka ini. Mereka ini disebut *warihan nan dakek* (ahli waris nan dekat). Jadi dalam hal ini harta warisan dipegang oleh pihak ibu. Namun, yang menjadi pelaksana dan penentunya adalah ninik mamak. Peran ninik mamak adalah sebagai koordinator dalam hal perawatan dan kelanjutan dari harta warisan tersebut.

Apabila seorang laki-laki meninggal, maka waris nan dakeknya adalah dunsanak kanduang, yaitu saudara laki-laki atau perempuan dari laki-laki tersebut yang seibu seapak. Dalam hal ini anak-anak dari saudara laki-laki dari si laki-laki tersebut bukanlah ahli waris. Sama halnya dengan orang laki-laki yang meninggal tadi apabila yang meninggal seorang perempuan yang belum pernah kawin semasa hidupnya, atau yang pernah kawin akan tetapi tidak mempunyai keturunan, maka ahli warisnya adalah pertama-tama dunsanak kanduangnya.

Akan tetapi, jika warih nan dakek sudah tidak ada lagi, jadi tidak ada lagi keturunan langsung dari si wanita yang meninggal, maka sebagai ahli waris dicari *warih nan jauhah*. Yang dimaksudkan ialah segala anggota keluarga yang sedarah dilihat dari garis ibu, akan tetapi yang tidak langsung keturunan si wanita yang meninggal itu. Pertama-tama yang termasuk dalam hal ini, yaitu ibu si wanita itu sendiri (jika masih hidup) atau jika ini tidak ada saudara laki-laki atau perempuan dari si ibu meninggal sendiri. Apabila ini masih tidak ada, maka juga sebagai warih nan jauhah ialah anggota-anggota dari lingkungan keluarga sedarah menurut garis ibu yang berasal dari moyang mereka.

Dalam hukum waris adat Minangkabau, harta warisan dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta warisan yang diturunkan secara turun temurun dalam garis keturunan ibu menurut hukum adat, yaitu:

- a. Anak perempuan dari ibu,
- b. Cucu perempuan,
- c. Anak perempuan dari cucu perempuan, dan
- d. Seterusnya berdasarkan garis Ibu.

Sedangkan untuk harta pusaka rendah (harta pencaharian), maka diturunkan berdasarkan hukum kewarisan Islam, yaitu :

- a. Ahli waris dari golongan laki-laki :
 - 1) Anak laki-laki,
 - 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah,
 - 3) Ayah,

- 4) Kakek (dari pihak ayah) dan seterusnya ke ayah, dari pihak laki-laki saja,
- 5) Saudara laki-laki sekandung,
- 6) Saudara laki-laki seayah
- 7) Saudara laki-laki seibu,
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung,
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah,
- 10) Paman (saudara sekandung ayah),
- 11) Paman (saudara seayahnya ayah),
- 12) Anak laki-laki dari paman (sekandung dengan ayah),
- 13) Anak laki-laki dari paman (seayah dengan ayah), dan
- 14) Suami.

b. Ahli waris dari golongan perempuan :

- 1) Anak perempuan,
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki,
- 3) Ibu,
- 4) Nenek (ibunya ibu),
- 5) Nenek (ibunya ayah),
- 6) Nenek (ibunya kakek dari ayah),
- 7) Saudara perempuan sekandung,
- 8) Saudara perempuan seayah,
- 9) Saudara perempuan seibu, dan
- 10) Isteri.

Sedangkan dalam Hukum Islam, menurut *ahlusunnah waljama'ah* (satu

kelompok atau golongan yang senantiasa komitmen mengikuti sunnah Nabi Saw.), ahli waris itu dibedakan atas tiga kelompok, yaitu ahli waris Al-Qur'an atau yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an disebut *dzul faraa'id*, ahli waris yang ditarik dari garis ayah, disebut *ashabah*, dan ahli waris menurut garis ibu, disebut *dzul arhaam*. Sedangkan golongan Syiah membedakan ahli waris itu atas ahli waris Al-Qur'an (*dzul fardl*) dan ahli waris hubungan darah (*dzul qarabat*). Sementara itu Hazairin membagi ahli waris menurut Al-Qur'an itu ke dalam tiga jenis, yaitu *dzawi-., Ifra'id*, *dzawu-., Iqarabat* dan *mawali*.

Golongan ahli waris dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu *dzawil furud* dan *dzawil arhaam*. *Dzawil furud*, yaitu kelompok yang sudah ditetapkan bagiannya, baik dari kelompok laki-laki maupun perempuan. Sedangkan *dzawil arhaam*, yaitu saudara jauh yang bagiannya itu tidak ditentukan dan mereka baru bisa mendapat bagian warisan kalau *dzawil furudnya* itu tidak ada. Sebagai contoh, cucu terhalang oleh anak (*dzawil furud*) dari pewaris.

Golongan ahli waris dalam hukum Islam, yaitu :

a. Ahli waris dari golongan laki-laki :

- 1) Anak laki-laki,
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah,
- 3) Ayah,
- 4) Kakek (dari pihak ayah) dan seterusnya ke ayah, dari pihak laki-laki saja,
- 5) Saudara laki-laki sekandung,
- 6) Saudara laki-laki seayah,
- 7) Saudara laki-laki seibu,

- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung,
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah,
- 10) Paman (saudara sekandung ayah),
- 11) Paman (saudara seayahnya ayah),
- 12) Anak laki-laki dari paman (sekandung dengan ayah),
- 13) Anak laki-laki dari paman (seayah dengan ayah), dan
- 14) Suami.

b. Ahli waris dari golongan perempuan :

- 1) Anak perempuan,
- 2) Cucu perempuan dari anak laki-laki,
- 3) Ibu,
- 4) Nenek (ibunya ibu),
- 5) Nenek (ibunya ayah),
- 6) Nenek (ibunya kakek dari ayah),
- 7) Saudara perempuan sekandung,
- 8) Saudara perempuan seayah,
- 9) Saudara perempuan seibu, dan
- 10) Isteri.

2. Dalam hal Harta Warisan

Kekayaan dalam pemahaman adat Minangkabau terdiri dari dua jenis, yaitu *sako* atau kekayaan tak berwujud (*immaterial*) seperti gelar penghulu, garis keturunan, *pepatah petitih* dan hukum adat, tata krama atau sopan santun, kemudian pusako atau lazim juga disebut sebagai *harato pusako*, atau harta

pusaka. Harta pusaka ini terdiri dari dua macam pula, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah atau disebut pula sebagai harta pencaharian.

a. Sako. *Sako* (saka) artinya bentuk harta warisan yang bersifat immaterial, seperti gelar pusaka. Sako dalam pengertian adat Minangkabau mengandung pengertian berupa segala harta kekayaan asal yang tidak berwujud, atau harta tua berupa hak atau kekayaan tanpa wujud. Harta kekayaan yang immaterial ini disebut juga dengan pusaka kebesaran, seperti :

- 1) Gelar penghulu.
- 2) Garis keturunan ibu (disebut juga „sako indu’),
- 3) Gelar bapak (pada daerah rantau di Nagari Sulit Air gelar bapak diturunkan ke anak, seperti gelar Datuk Bangsorajo,
- 4) Hukum adat Minnagkabau itu sendiri beserta pepatah-petitihnya, dan
- 5) Adat sopan santun atau tata krama

b. Harta Pusaka

1) Harta pusaka tinggi

Harta pusaka tinggi adalah segala harta pusaka yang diwarisi secara turun temurun. Jadi, bukan harta pencaharian dari orang yang kini masih hidup, tetapi peninggalan atau warisan dari nenek moyang yang sudah mendahului kita. Menurut Ninik Mamak, harta pusaka tinggi, yaitu harta yang pengelolaannya diwariskan secara turun temurun kepada wanita atau bundo kanduang. Dalam pepatah adat dikatakan: *Biriek-biriek tabang ka sasak Tibo di sasak mencari makan; Dari ninik turun ka mamak. Dari mamak turun ka kamanakan.* (Biriek-

birik terbang ke sasak Tiba di sasak mencari makan; Dari ninik turun ke mamak. Dari mamak turun ke kemenakan).

Harta pusaka sebagai unsur pokok dari organisasi kekerabatan matrilineal, menurut asalnya diperoleh oleh nenek moyang, yang kemudian diturunkan kepada anak cucunya dalam garis keturunan ibu. Harta pusaka tersebut menjadi milik bersama dari anggota kaum dan setiap anggota mempunyai hak untuk mengusahakan harta tersebut untuk kepentingannya, namun tidak bisa untuk dimiliki secara pribadi. Setiap usaha yang dilakukan terhadap harta pusaka pada dasarnya bertujuan untuk menambah jumlah dari harta pusaka tersebut. Dalam hal ini, biasanya yang bertanggung jawab adalah kaum laki-laki yang berstatus sebagai mamak. Mereka mempunyai kewajiban untuk menjaga, mengawasi dan mengembangkan harta pusaka, baik dari hasil harta pusaka itu sendiri maupun dengan jalan membuka lahan baru.

Harta pusaka yang termasuk adalah sawah, ladang, kolam ikan, rumah gadang, balai, mesjid atau langgar (surau), peralatan atau perlengkapan penghulu itu sendiri. Pusaka ini merupakan jaminan untuk kehidupan dan perlengkapan anak kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan masyarakat yang berlatar belakang kehidupan agraris di kampung dan nagari. Harta pusaka dalam adat Minangkabau ini tidak boleh diperjualbelikan, kecuali dalam situasi mendesak, yakni untuk menanggulangi biaya penyelenggaraan mayat (mayat terbujur di tengah rumah), untuk biaya perjodohan wanita dewasa yang baru mendapatkan suami, untuk memperbaiki rumah adat yang telah rusak dan untuk mengangkat penghulu yang sudah lama terpendam.

2) Harta pusaka rendah atau harta pencaharian

Harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencaharian dari bapak atau ibu kita (orang tua) selama ikatan perkawinan. Harta pusaka rendah ini merupakan calon atau cadangan di masa mendatang untuk menambah harta pusaka tinggi dalam kaum. Harta pusaka rendah menurut garis adat, setelah ia meninggal dunia nanti (si bapak), maka harta ini dibagi dua antara kaum si bapak dengan pihak yang menyelenggarakan atau membantu mencari (isteri/anak), sebab badan yang mencari itu adalah milik kaumnya. Harta pusaka ini dapat berupa apa saja, yaitu harta dari pencaharian bapak dan/atau ibu kita. Misalnya rumah, mobil, dan lain-lain.

Sedangkan pada hukum Islam ketika pewaris telah meninggal dunia, maka ahli waris ataupun keluarganya wajib menyelesaikan ketiga hal tersebut. Harta warisan menurut hukum Islam dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- a. Harta bawaan, yaitu harta kekayaan milik pribadi dari suami atau isteri yang telah ada sebelum perkawinan dilangsungkan, atau telah ada pada saat perkawinan dilangsungkan atau harta benda yang diperoleh suami atau isteri sebagai hadiah atau warisan. Harta bawaan ini dibawah penguasaan masing-masing suami atau isteri yang mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya tersebut, sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
- b. Harta bersama (gono-gini atau *syirkah*), yaitu harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, baik yang diperoleh oleh suami atau isteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Suami atau isteri hanya dapat bertindak

terhadap harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak dan bila terjadi perceraian, maka harta bersama ini diatur menurut hukumnya masing-masing, bisa menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum- hukum lainnya.⁵³ Sedangkan dalam Islam tidak mengenal adanya harta bersama, kecuali kalau ada perjanjian sebelumnya.

3. Dalam hal Pembagian Harta Warisan

Menurut hukum adat Minangkabau, dalam pembagian waris ini haruslah dibedakan lagi antara harta pusaka dan harta pencaharian. Jika mengenai harta pencaharian haruslah dilihat dahulu apakah harta itu sebagian atau seluruhnya telah dihibahkan kepada anak-anak atau kemenakannya. Apabila telah dihibahkan tentunya bagian itu adalah hak orang yang bersangkutan. Sisanya jika masih ada dibagi antara anak-anaknya yang masih belum mendapat. Jika pihak bako (persaudaraan dari keluarga ayah) menuntut pula bagian harta tersebut, diselesaikanlah hal tersebut dengan jalan mufakat, yang jika sampai disini masih belum selesai, tentunya pengadilanlah yang akan menyelesaikannya.

Pembagian harta warisan dalam adat Minangkabau ini berbeda dengan aturan yang terdapat dalam hukum Islam. Kalau dalam hukum Islam bagian ahli waris laki-laki lebih banyak, maka dalam adat Minangkabau ini justru sebaliknya, yaitu bagian perempuan lebih banyak dari laki-laki. Ini disebabkan, karena menurut masyarakat Minangkabau perempuan itu lebih diutamakan, karena perempuan dianggap tidak mampu untuk bekerja dan mencari nafkah, sedangkan hanya laki-laki lah yang dianggap mampu dan dituntut untuk mencari nafkah.

⁵³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2012. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

Kemudian dalam hukum Islam, telah dijelaskan bahwa harta warisan boleh dibagikan apabila telah diselesaikan 3 (tiga) kewajiban oleh ahli waris, yaitu biaya pengurusan jenazah, hutang piutang, dan wasiat. Apabila ketiga hal tersebut telah diselesaikan, maka harta warisan tersebut boleh dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan yang berlaku.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Ketentuan hukum terhadap suku minangkabau yang beragama islam membagikan warisan yaitu tidak menggunakan hukum Faraidh Islam, karena masyarakat Minangkabau lebih mengutamakan bagian perempuan (“kaum”). Laki-laki tidak berhak menguasai harta pusaka, hanya saja diperbolehkan untuk menjaga dan memakai. Kecuali harta yang sudah diberikan kepada saudara laki-laki dari si pewaris ketika masih hidup, maka dia menguasai harta tersebut. Memberikan harta kepada anak perempuan dengan alasan sistem perkawinan Minangkabau yang matrilineal, setelah menikah saudara laki-laki akan pergi kerumah istrinya atau menjadi *Sumando* dirumah istrinya. Itulah sebabnya anak laki-laki tidak perlu diberikan warisan oleh orang tuanya.
2. Sistem Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Waris Minangkabau yaitu pembagian harta pusaka atau warisan adat Minangkabau hanya berhak dikuasai oleh kaum perempuan, karna harta turun temurun dari ninik, mamak, kemenakan yang disebut berdasarkan dari keturunan ibu atau disebut sistem matrilineal. Harta pusaka ada 2, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi/harta turun temurun tidak bisa dijual belikan, sedangkan harta pusaka rendah/harta pemberian orang tua bisa dijual belikan. Jadi, pembagian harta warisan adat

Minangkabau hanya boleh diberikan kepada anak atau kemenakan perempuan, karena dalam suku adat Minangkabau laki-laki yang sudah menikah ikut dengan istrinya dan hanya boleh membawa harta yang sudah diberikan oleh si pewaris ketika masih hidup. Namun apa bila ketika saudara laki-laki bercerai dengan istrinya, maka dia kembali kerumah keluarga asalnya. Dengan kembalinya saudara laki-laki tersebut maka dia menjadi tanggung jawab saudara perempuannya.

3. Akibat hukum terhadap suku minangkabau membagikan warisan secara minangkabau adalah selama ada perjanjian hitam diatas putih tidak ada masalah. Ketika terjadi sengketa pun mereka hanya menyelesaikan dengan cara musyawarah dan melibatkan anggota keluarga.

B. Saran

1. Diharapkan adat Minangkabau yang berlandaskan “*adat basandi syara’ syara’ basandi kitabullah*” bukan hanya menjadi semboyan semata, tetapi dapat terbukti dalam pelaksanaannya, yakni adat benar-benar kembali pada kitabullah (Al-Qur’an dan Hadis) ajaran agama Islam.
2. Diharapkan kepada para generasi penerus adat Minangkabau agar mengerti tentang adat Minangkabau sehingga tetap bisa melestarikan adat Minangkabau berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist.
3. Ulama-ulama, para pakar Hukum Islam dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari dapat menyadari fungsi dan keberadaan masing-masing sehingga masyarakat dapat benar-benar memahami ilmu Faraid yang terkandung dalam pembagian warisan harta warisan terhadap harta pencarian di

Minangkabau dan dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat Minangkabau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2015. *Hukum Islam Dalam Berbagai Wacana*. Jakarta: Pustaka Bangsa
- Abu Zakariya Al-Atsari. 2017. *Penuntun Ringkas Ilmu Faraidh/ Warisan*. Bekasi: Pustaka Daar El-Salam
- Amir M.S. 2015. *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya
- Chairul Anwar. 2013. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Rieneka Cipta
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Hamka. 2013. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Djakarta: Firma Tekad
- Hamka. 2015. *Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas
- Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Muhammad Amin Suma. 2014. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*,. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Nico Ngani. 2015. *Perkembangan Hukum Adat Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- R. Otje Salman S. dan Mustofa Haffas. 2016. *Hukum Waris Islam*. Bandung: PT. Refika Aditama
- R. Soeroso. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2012. *Hukum Waris Islam*. Jakarta: Sinar Grafika

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 (Satu)*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan-Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Kompilasi Hukum Islam

C. Laporan Penelitian

Jurnal Adat dan Budaya Minangkabau Edisi Kedua/ Vol.2/ Maret-Mei/ Jakarta: 2004

Ria Agustar. 2008. *Pelaksanaan Pembagian Warisan Atas Harta Pencarian Dalam Lingkungan Adat Minangkabau Di Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang* (Tesis) Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro, Semarang

Yanti Febrina. 2010. *Studi Banding Sistem Hukum Waris Adat Dengan Hukum Waris Islam Dalam Konteks Fiqh Mawaris Pendidikan Agama Islam* (Skripsi) Program Sarjana, Fakultas Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan Universitas Islam Negerisyarif Hidayatullah, Jakarta

D. Website

Anonim, “Pewarisan Adat Minangkabau” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 1 Oktober 2018, pukul 18.30 wib

Anonim , “Harta Warisan” melalui, <http://digilib.unila.ac.id/9900/3/Bab%2020%20waris%20fix.pdf>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 20.00 wib

Anonim, “Adat Minangkabau” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 3 Oktober 2018, pukul 19.00 wib



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RHIIZKA ANNISA HASYIM
NPM : 1206200608
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : AKIBAT HUKUM SUKU MINANGKABAU YANG BERAGAMA ISLAM MEMBAGI WARISAN SECARA ADAT MINGKABAU
PEMBIMBING : IRFAN, S.H., M.Hum

| TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----------|------------------|--------------|
| 9/8-2019 | perbaiki skripsi | |
| 18/8-2019 | perbaiki skripsi | |
| 24/8-2019 | perbaiki skripsi | |
| 1/9-2019 | perbaiki skripsi | |
| 13/9-2019 | perbaiki skripsi | |
| 16/9-2019 | perbaiki skripsi | |
| 24/9-2019 | perbaiki skripsi | |
| 30/9-2019 | perbaiki skripsi | |
| 3/10-2019 | perbaiki skripsi | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Diketahui,
Dekan Fak. Hukum UMSU

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

Pembimbing

(IRFAN, S.H., M.Hum)